

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA PASCA-1998

Oleh:

Samsuri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
2009

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi pengaruh gerakan reformasi politik terhadap pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia; (2) mengeksplorasi bentuk pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca-1998 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sebagai bentuk penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, penelitian ini terfokus kepada gagasan dan kebijakan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca-1998, terutama untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Analisis isi terhadap sumber-sumber primer berupa dokumen-dokumen kebijakan pendidikan nasional maupun wacana publik. Triangulasi data dilakukan melalui pemeriksaan ulang dokumen satu dengan dokumen lainnya terhadap topik-topik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, gerakan reformasi politik membawa pengaruh kuat terhadap upaya pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia setelah peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami delegitimasi sumber materi kajian karena secara politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mencabut Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada Sidang Istimewa MPR November 1998, di mana P4 merupakan materi inti (*core subject*) dari mata pelajaran PPKn. *Kedua*, pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pasca-1998 di Indonesia ditandai oleh perubahan nomenklatur nama mata pelajaran dari PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan perubahan orientasi substansi kajian bersifat interdisipliner pendidikan kewarganegaraan dalam aspek politik, hukum dan moral kewarganegaraan sebagaimana dimuat dalam standar isi (Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006).

Kata Kunci: *reformasi, pembaharuan pendidikan, pendidikan kewarganegaraan, standar isi.*

Penelitian ini dibiayai dari Dana DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta SK Dekan FISE UNY No. 112 Tahun 2009, Tanggal
1 April 2009 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 508/H.34.14/PL/2009,
Tanggal 4 Mei 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeo lama di dunia pendidikan nasional Indonesia yang mengatakan bahwa “ganti menteri, maka ganti kurikulum atau ganti kebijakan,” menyiratkan sedikitnya dua hal. Pertama, persoalan pendidikan akan selalu dikaitkan dengan arah politik atau kebijakan pendidikan nasional, sehingga antara pendidikan dan politik selalu berhubungan sangat kuat. Kedua, ada penyederhanaan anggapan bahwa persoalan pendidikan seakan hanya sebatas masalah kurikuler atau urusan kurikulum lembaga pendidikan formal.

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pun tidak luput dari dinamika pergantian serta perubahan kebijakan pendidikan nasional. Sebagai contoh, mulai dari awal Orde Baru dibangun hingga periode transisi pada era reformasi pasca-1998, pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional mengalami perubahan baik dari nama mata pelajaran, muatan isi kurikulum, maupun buku teks serta inovasi pembelajarannya. Dalam perkembangannya di Indonesia, kajian pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan sebutan nama-nama mata pelajaran “Kewargaan” (1958), “Civics” (1962), “Pendidikan Kewargaan Negara” (1968), “Pendidikan Moral Pancasila” (1975), “Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegaraan” (1994), “Pendidikan Kewarganegaraan” (2003/2006).

Di bidang pendidikan kewarganegaraan, dan umumnya dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah dasar hingga menengah, reformasi tidak hanya

terbatas dalam substansi kajian, dan metode serta sistem penilaiannya. Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan telah bergeser kepada paradigma pembentukan warga negara demokratis sebagaimana idealitas universal dari misi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, bahwa paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih 30 tahun pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rejim politik. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rejim (pemerintah) dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi (kemunafikan) antara wacana dengan tindakan kewargaan (*civic action*) yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan kewargaan sebagai akibat hipokrisi tadi ialah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, sehingga tindakan kewargaan yang diekspresikan seorang individu cenderung bersifat semu.

Penggambaran warga negara yang patuh, hegemoni tafsir dan wacana dari negara terhadap warga negara, serta minimnya peluang budaya kritis dalam hubungan masyarakat kewargaan (*civil society*) dengan masyarakat politik (negara) selama hampir 32 tahun di Indonesia, pada gilirannya telah membentuk budaya politik kewargaan yang tidak kondusif terhadap sistem politik demokrasi. Dalam lingkup pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Baru, analisis Kalidjernih (2005) terhadap wacana kewarganegaraan dalam buku-buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbitan resmi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan BP-7 menunjukkan bagaimana kuatnya kepentingan rejim mengkonstruksi warga negara sedemikian rupa selama Orde Baru. Buku-buku

teks pendidikan kewarganegaraan tersebut sebagai buku wajib di sekolah menggambarkan kuatnya konsep ideologi negara, konstitusi nasional dan ide negara integralistik, sebagai suatu prinsip panduan dalam narasi bangsa menurut tafsir rejim (Kalidjernih, 2005: 360).

Pada bagian lain, pendidikan kewarganegaraan model persekolahan (*schooling model*) pada gilirannya terdapat kesenjangan antara laporan prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan perilaku/tindakan moral yang diharapkan selaras dengan prestasi yang dicapainya. Idealnya, jika siswa mendapat penilaian baik (angka 7 hingga 8, misalnya) maka semestinya perilaku kewarganegaraan yang diekspresikannya adalah cerminan “nilai hasil ujian” yang diperolehnya di sekolah. Tetapi secara empirik tidak berarti bahwa siswa yang mendapat nilai kurang (angka di bawah 6, misalnya) dari “hasil ujian” berarti bahwa keutuhan perilaku kewargaan siswa tersebut berada pada taraf yang rendah. Indikasi penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang relatif mengutamakan aspek kognitif tersebut kurang memadai, sehingga perlu model pembelajaran yang memadai yang secara komprehensif dapat membentuk kepribadian warga negara secara utuh sebagaimana diharapkan dalam misi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan.

Kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang diperkenalkan pada 2004 yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila, namun sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum. Sebelum KBK, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam PMP ataupun PPKn didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila (Langenberg, 1990:132), yang sebenarnya lebih merupakan pendidikan budi pekerti daripada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya.

Implikasinya, pendidikan kewarganegaraan sering diidentikan dengan pendidikan budi pekerti. Cakupan substansi kajian dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan dari PKN itu sendiri yaitu upaya pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) dalam warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sistem politik negaranya, direduksi hanya menjadi semata-mata menghafalkan nilai-nilai moral, bagaimana harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-moral secara formal.

Sementara itu, ada kesenjangan pula antara pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal (sekolah) dengan kondisi kongkrit di masyarakat, sehingga ada kecenderungan bahwa pendidikan kewarganegaraan tercerabut dari akar konteks kehidupan siswa sebagai warga negara. Sebagaimana pengkajian oleh para sarjana (Kalidjernih, 2005; Cholisin, 2004) terhadap fungsi pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru, semakin memperkuat alasan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan semata sebagai alat transmisi kepentingan rejim, pengagungan harmoni (selaras, serasi dan seimbang) dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan dan konflik. Pada gilirannya, ketika reformasi politik dan hukum nasional bergulir, paradigma pendidikan kewarganegaraan yang masih bercorak hegemonik cenderung tidak menarik dan ketinggalan zaman.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh reformasi politik berupa kebijakan pendidikan nasional sebagai bagian dari kebijakan politik nasional yang berlangsung. Dengan demikian, penelitian berpusat perhatiannya kepada bagaimana pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada masa transisi sejak 1998.

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan reformasi politik mempengaruhi pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca-1998 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. mengeksplorasi pengaruh gerakan reformasi politik terhadap pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
2. mengeksplorasi bentuk pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca-1998 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan suatu kajian politik pendidikan terutama politik pendidikan dalam pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pembaharuan pendidikan dalam proses pengembangan kurikuler kajian pendidikan kewarganegaraan, terutama bagi mahasiswa LPTK program studi Pendidikan Kewarganegaraan.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Reformasi

Istilah “reformasi” dalam Bahasa Inggris “reformation” diterjemahkan sebagai “penyatuan/penyusunan kembali” (Echols dan Shadily, 1975: 473). Dalam terminologi gerakan keagamaan, kata “reformasi” berarti “pembaharuan” pemikiran atau tafsir keagamaan (Noer, 1991: 325-326).

Dalam penelitian ini, pertama dibedakan pembahasan antara reformasi politik dan reformasi pendidikan, meskipun reformasi bidang pendidikan pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang sedang berlangsung. Huntington (1991/1992: 583) ketika menganalisis bagaimana suatu negara mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan otoritarian ke sistem demokrasi, ia membagi tiga macam pergantian sistem pemerintahan dari otoritarian ke demokratis menjadi tiga kelompok. Pertama, *transformation*, terjadi ketika elit yang menduduki kekuasaan membawa perubahan ke dalam sistem demokrasi. Kedua, *replacement*, terjadi ketika kelompok oposisi yang mengambil alih kekuasaan membawanya ke dalam sistem demokrasi, dengan menjatuhkan/mengeluarkan rejim otoritarian dari seluruh kekuasaan. Ketiga, *transplacement* atau *ruptforma*, terjadi ketika ada kerjasama antara pemerintah yang berkuasa dengan kelompok oposisi untuk membawa sistem politik ke arah demokratisasi.

Reformasi pendidikan dapat mengikuti ketiga pola sebagaimana dalam tiga tipologi Huntington tersebut, yakni reformasi sebagai upaya pembaharuan pendidikan

baik semata-mata oleh kemauan penguasa, kemauan pihak oposisi, atau gabungan antara pihak pemerintah dengan kelompok oposisi. Dalam penelitian ini, reformasi pendidikan diartikan sebagai upaya pembaharuan berupa perubahan dan perbaikan ke arah kemajuan dalam dunia pendidikan secara komprehensif, baik dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, oleh kelompok oposisi yang mengambil alih kekuasaan, atau kerjasama antara pemerintah dan oposisi. Dengan demikian, reformasi mencakup proses dan hasil. Proses reformasi ini berkait erat dengan proses politik pendidikan.

Berkaitan dengan reformasi pendidikan kewarganegaraan, dalam penelitian ini menekankan kepada pembahasan alasan perubahan dan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan setelah 1998 di Indonesia. Periode 1998 merupakan fase sejarah politik Indonesia yang memisahkan batas antara politik otoritarian selama Rejim Suharto berkuasa hampir 32 tahun dengan cita-cita politik demokrasi dari gerakan reformasi. Perubahan dan pembaharuan ini selain dapat dicermati pada substansi kajian pendidikan kewarganegaraan dan instrumen pendukungnya, juga dengan mendalami arti penting masyarakat kewarganegaraan dalam reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

B. Politik Pendidikan

Studi tentang transformasi masyarakat kewargaan dalam reformasi pendidikan kewargaan tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pengkajian politik pendidikan itu sendiri. Uraian tentang transformasi dan reformasi tersebut di atas sebenarnya penjabaran lain dari bentuk-bentuk pilihan cara kebijakan terhadap pendidikan itu diambil.

Margaret S. Archer (1985: 39) memberikan definisi politik pendidikan sebagai

“...the attempts (conscious and organized to some degree) to influence the inputs, process and outputs of education, wheter by legislation, pressure group or union action, experimentation, private investment, local transaction, private investment, local transaction, internal innovation or propaganda.”

Dalam pengertian yang lebih luas, politik pendidikan merupakan “... (a) educational operation at any given time, and (b) the dynamics of educational change over time“ (Archer, 1985: 40).

Kenneth K. Wong (1995: 21) menjelaskan bahwa politik pendidikan sebagai sebuah lapangan kajian keilmuan memiliki akar intelektualnya dengan ilmu politik. Dengan begitu, perhatian utama dari politik pendidikan akan mempergunakan pula domain-domain ilmu politik seperti : kekuasaan (*power*), pengaruh (*influence*), konflik, dan alokasi nilai-nilai otoritatif (*authoritative allocation of values*).

Kajian “politik pendidikan” di Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah bidang baru. Meskipun cukup banyak analisis terhadap persoalan-persoalan pendidikan, baik tingkat nasional maupun lokal, namun persoalan pendidikan diteropong dengan analisis politik tampaknya masih terbatas. Muhammad Sirozi (2003) adalah satu contoh sarjana Indonesia yang memelopori kajian politik pendidikan dalam proses penyusunan undang-undang sistem pendidikan nasional pada 1989 (UU RI No. 2 Tahun 1989). Selain itu, Sirozi (2005) juga membuat satu buku literatur tentang politik pendidikan secara umum, terutama untuk memperlihatkan pertautan antara pendidikan dan kekuasaan (politik).

Sebagai sebuah kajian akademik, ”polititik pendidikan” sebenarnya telah berkembang luas sekitar akhir 1960-an di Amerika Serikat. Asosiasi Politik Pendidikan (The Politics of Education Association, PEA) di bawah afiliasi Kelompok Kepentingan Khusus dari Asosiasi Penelitian Kependidikan Amerika (American Educational

Research Association, AERA) telah melakukan pengembangan dan diseminasi penelitian serta perdebatan tentang kebijakan dan politik pendidikan. Orang-orang yang terlibat dalam PEA adalah para sarjana, praktisi dan pembuat kebijakan yang tertarik/berkaitan dengan pengaturan (governance) dan politik pendidikan (Peterson, 1995: xiv).

PEA didirikan pada saat pendekatan behavioralisme sedang mendominasi ilmu politik, sehingga tidak mengherankan jika para sarjana politik pendidikan banyak dipengaruhi oleh pendekatan ini. Pendekatan ini sebagaimana diungkap Robert Dahl (1969 dalam Wong, 1995: 22) menyatakan bahwa dalam kajian ilmu politik harus mengikuti metode, teori dan kriteria yang dapat diterima secara empirik oleh hukum dan asumsi ilmu modern. Konsekuensinya ialah bahwa pendekatan ini mengkonstruksi hipotesis yang dapat diuji untuk memandu dan menyusun bukti empiris (Zeigler dan Jennings, 1974 dalam Wong, 1995: 22). Namun menurut Wong (1995: 22), para sarjana politik pendidikan cenderung menghindari dua pembatasan-pembatasan dari behavioralisme (yang memfokuskan kepada apa yang terjadi), yaitu kegagalan historisisme (apa yang telah terjadi) dan wacana normatif (apa yang harus terjadi).

Paul E. Peterson (1995: xiii) menyebut politik pendidikan sebagai bidang kajian (disiplin) yang bersifat kritis sekaligus juga konservatif. Alasannya, walaupun kajian politik pendidikan acapkali skeptis terhadap lembaga-lembaga kebijakan pendidikan, namun pada saat bersamaan mengusulkan perubahan.

Menurut Scribner dan Englert (dalam Wong, 1995: 22) ada empat bidang kajian politik pendidikan jika dilihat dari pengaruh interaksi alokasi nilai-nilai otoritatif (authoritative allocation of values) sebagaimana dimaksudkan Easton (1965). Keempatnya meliputi cara pengaturan pendidikan diselenggarakan, distribusi

kekuasaan, hakekat dan manajemen konflik, serta hasil dan dampak kebijakan-kebijakan pendidikan (the way of educational governance is organized, the distribution of power, the nature and management of conflict, and the outcomes and impact of educational policies).

Di kalangan sarjana politik pendidikan dikenal dua kelompok aliran yang mengajukan konseptualisasi struktur kekuasaan dan praktik demokrasi. Pertama, kelompok “elitis,” mengajukan kerangka yang memusatkan kepada bagaimana komunitas ekonomi dan elite politik secara erat mendominasi pembuatan kebijakan pendidikan. Kedua, kelompok “pluralis,” perspektifnya memfokuskan kepada kebijakan-kebijakan pendidikan (sekolah) yang dipengaruhi oleh persaingan kepentingan, perselisihan partisan, dan pemilihan terbatas.

C. Substansi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Ada beberapa konsep tentang pendidikan kewarganegaraan. Cogan (1998:5) mengartikan pendidikan kewarganegaraan berperan penting sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki identitas dan kebanggaan nasional, serta memiliki pengetahuan dan kecakapan serta nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Menurut Ruud Veldhuis (1997: 8), tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah untuk merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat kewargaan (*civil society*) dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam suatu (sistem) demokrasi konstitusional. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam pendidikan kewarganegaraan? Veldhuis (1997: 8) berpendapat bahwa partisipasi dan integrasi (secara sosial dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untuk menjadi demokrat sejati, warga negara yang aktif dan terintegrasi secara sosial tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam suatu proses

sosialisasi. Singkatnya, demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara, dimana para pendidik *civic* dan politik serta institusi profesional yang terkait harus turut bertanggung jawab.

Karakter warga negara dapat dikelompokkan menurut skala dari yang “sangat buruk” hingga “sangat baik”. Sebutan “warga negara yang baik” (*good citizen*) tergantung kepada nilai-nilai dari pendefinisian konsep skala tersebut. “Warga negara demokratis” adalah suatu tipe ideal yang memuat berbagai definisi demokrasi. Dari hal ini, menurut Veldhuis (1997: 9) perbedaan pandangan tentang demokrasi membawa tipe (penskalaan) tersebut ke dalam perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik bagi para warga negara. Karakter warga negara ideal yang memiliki watak demokratis, “*good citizen*,” terdapat beberapa indikator penyebutannya.

Penelitian IEA terhadap implementasi pendidikan kewarganegaraan di 28 negara secara umum ditemukan bahwa komponen pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek *civic knowledge*, *civic engagement*, dan *civic attitudes* serta konsep lainnya (Torney-Purta, et.al, 2001: 179). Adapun materi kajian pendidikan kewarganegaraan yang diteliti meliputi materi demokrasi, kewarganegaraan, identitas nasional, hubungan internasional dan keragaman/kohesi sosial (Torney-Purta, et.al, 2001: 29-30).

John J. Patrick dan Thomas S. Vontz (1999: 34; 2001: 41) mengelompokkan komponen kompetensi kajian kewarganegaraan menjadi empat, yaitu (1) *knowledge of citizenship and government in democracy (civic knowledge)*; (2) *cognitive skills of democratic citizenship (cognitive civic skills)*; (3) *participatory skills of democratic citizenship (participatory civic skills)*; dan (4) *virtues and dispositions of democratic citizenship (civic dispositions)*. Dari keempat komponen itu, Patrick dan Vontz (2001:

46) menjabarkan ke dalam materi pokok kajian pengetahuan pendidikan kewarganegaraan menjadi tujuh topik, yaitu: (1) *demokrasi perwakilan (representative democracy)*; (2) konstitusionalisme; (3) hak asasi (liberalisme); (4) kewarganegaraan (*citizenship*); (5) masyarakat kewargaan (*civil society*); (6) ekonomi pasar (*free and open economic system*); dan, (7) tipe-tipe isu publik. Tipologi komponen kompetensi tersebut oleh Center for Civic Education (1994) dikenalkan dengan tiga komponen meliputi: *civic knowledge*, *civic skills* (meliputi *cognitive civic skills* dan *participatory civic skills*) dan *civic dispositions*.

Ciri-ciri utama pendidikan kewarganegaraan ‘baru’, menurut Print (1999: 12) sedikitnya memuat kajian tentang:

- rights and responsibilities of citizens;
- government and institutions;
- history and constitutions;
- national identity;
- legal system and the rule of law;
- human, political, economic and social rights;
- democratic principles and processes;
- active citizen participation in civic issues;
- international perspectives; and
- value of democratic citizenship (Print, 1999: 12).

Dengan demikian kajian pendidikan kewarganegaraan sedikitnya memuat pembahasan tentang hak-hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan *rule of law*; hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokratik; partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

Pada 1990-an, pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999: 11) terhadap pelaksanaan pendidikan

kewarganegaraan di Asia dan Pasifik, ditemukan ada yang menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai “civic education” yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Untuk yang lainnya, pendidikan kewarganegaraan disebut dengan “citizenship education” dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu *civil society* (masyarakat warga). Namun, bagi kebanyakan, kajian *civic education* memasukan pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik (*political heritage*), proses-proses demokratis, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, administrasi publik dan sistem peradilan (Print, 1999:11-12).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif ini memuat analisis isi terhadap kebijakan pendidikan kewarganegaraan. Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi dan mendeskripsikan bentuk pembaharuan pendidikan kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pasca-1998.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terfokus kepada gagasan dan kebijakan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca-1998, terutama untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

C. Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi dilakukan terhadap subjek penelitian. Secara teknis, peneliti mengidentifikasi sumber-sumber primer berupa dokumen-dokumen kebijakan pendidikan nasional maupun wacanan publik sebagai bentuk deliberasi tentang arti reformasi pendidikan nasional dan terutama arti penting pembaharuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara demokratis.

Unit analisis isi dokumen yang dikaji meliputi tema-tema penjelasan terhadap aspek-aspek dan bentuk pembaharuan pendidikan kewarganegaraan. Dokumen-dokumen kebijakan pendidikan kewarganegaraan dipilih secara acak bertujuan (*purposive random sampling*). Analisis isi dilakukan terhadap dokumen-dokumen kebijakan pendidikan nasional terutama pendidikan kewarganegaraan.

Dokumen berupa risalah persidangan MPR RI sekitar Sidang Istimewa November 1998 hingga amandemen pasal 31 UUD 1945 pada tahun persidangan MPR periode 2002, yang dipilih secara acak dengan kategori bahwa dokumen-dokumen tersebut memuat pembahasan dan keputusan tentang pembaharuan pendidikan nasional serta arti penting pendidikan demokrasi melalui (pendidikan kewarganegaraan) di lembaga pendidikan formal. Dokumen lainnya berasal dari Departemen Pendidikan Nasional c.q. Puskur Balitbang dan Badan Standar Nasional Pendidikan.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik ini menggunakan triangulasi data, yaitu memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu informasi yang lain di luar data tertulis (dokumen) untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang dipergunakan. Teknik triangulasi yang digunakan ialah triangulasi metode, yakni dengan mengecek ulang dokumen satu dengan dokumen lainnya terhadap topik-topik yang relevan.

E. Penyajian Analisis Data

Penyajian analisis data menggunakan langkah analisis induktif, yakni bertolak dari data-data dan berakhir kepada simpulan umum. Langkah-langkah yang ditempuh mencakup: reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, *display* (paparan) data dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Arah reformasi pendidikan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gerakan reformasi secara nasional semenjak bergulir pada awal 1998. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, momentum untuk melakukan reformasi total menjadi semangat besar bagi sebagian besar rakyat dan elit nasional. Dalam ranah pendidikan, semangat mereformasi bidang ini mengemuka baik dalam tataran wacana maupun praksis tentang perlunya demokratisasi, desentralisasi dan pengembangan keilmuan yang tanggap terhadap persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Pada 23-24 Februari 1999, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia menyelenggarakan sebuah Konferensi bertajuk "Pendidikan Indonesia: Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan." Salah satu hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini dari konferensi tersebut ialah pengakuan bahwa reformasi pendidikan yang tengah dilakukan merupakan suatu inovasi terhadap kondisi pendidikan nasional yang telah berlangsung selama Orde Baru. Kelompok Kerja mengakui bahwa Orde Baru telah memiliki andil yang besar terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa, meskipun diakuinya pula telah menimbulkan berbagai masalah cukup mendasar (Kelompok Kerja, 1999: 2). Permasalahan strategis bidang pendidikan tersebut meliputi kultural dan struktural. Persoalan kultural mencakup demokratisasi pendidikan (*equity and equality*), relevansi pendidikan, akuntabilitas,

profesionalisme dan efisiensi yang rendah, serta adanya kecenderungan uniformitas. Persoalan struktural meliputi desentralisasi dan debirokratisasi manajemen pendidikan (Kelompok Kerja, 1999: 2).

Pada akhirnya Kelompok Kerja sampai pada rumusan kunci untuk memberdayakan masyarakat dengan menjadikan pendidikan *civics* (kewarganegaraan) sebagai sesuatu yang sangat penting, di samping pembentukan kepribadian dan pengembangan pendidikan massal, dengan memperhatikan karakteristik bangsa Indonesia. Menurut Kelompok Kerja, *Civics* tersebut merupakan pendidikan yang mampu menumbuhkan perspektif historis, kesadaran nilai-nilai yang diyakini sangat dibutuhkan dalam masyarakat madani Indonesia (Kelompok Kerja, 1999: 12).

Dalam pandangan Kelompok Kerja, ada pengaruh lingkungan strategis terhadap masalah pembaharuan pendidikan nasional. Salah satu pengaruh strategis itu ialah pengaruh ideologi. Menurut Kelompok Kerja:

”Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah tidak pada tempatnya lagi mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam rangkaian kurikulum pendidikan persekolahan untuk semua jenis dan jenjang. Untuk menjadi warga negara yang baik, setiap peserta didik dipandang sangat perlu untuk menguasai pendidikan kewarganegaraan (*Civics*). Dengan menguasai bidang ini diharapkan sekali, setiap warga negara yang mampu melakukan filter terhadap ideologi asing dan luar yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yang selalu mengutamakan keseimbangan hidup dunia-akhirat, individu-sosial, nasional-internasional. Letupan-letupan yang terjadi di masyarakat saat krisis berlangsung termasuk mempersoalkan lembaga yang mengkaji dan memasyarakatkan butir-butir sila Pancasila. Krisis ini masuk pada Ideologi yang menyebabkan dibubarkannya BP-7 yang dianggap sebagai institusi yang melanggengkan dan memperkokoh keberlangsungan pemerintahan orde baru.” (Kelompok Kerja, 1999: 24).

Pernyataan tersebut nampak sejalan dengan MPR RI hasil Pemilihan Umum 1997 yang dalam Sidang Istimewa Nopember 1998 menyatakan bahwa Pancasila dimantapkan posisinya sebagai dasar negara. Untuk itu, penafsiran tunggal Pancasila dalam dokumen MPR berupa Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dicabut. Padahal P4 inilah yang menjadi "mata air" dan "roh" dari pendidikan kewarganegaraan di persekolahan yang ketika itu bernama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan kemudian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pembahasan perihal ini akan dipaparkan di bagian berikutnya dalam bab ini.

Reformasi pendidikan nasional pada perkembangannya akhirnya bukan semata-mata rumusan rekomendasi konferensi yang cenderung bersifat akademik bahkan wacana normatif. Dalam forum politik lembaga tertinggi negara ketika itu, pembahasan Rancangan GBHN 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 ada anggapan perlu dilakukannya pembaharuan pendidikan nasional melalui "pembaharuan kurikulum, pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat." (Risalah Rapat Ke-2 PAH I MPR, 12 Oktober 1999). Persoalannya, pembaharuan kurikulum melalui pembaharuan seperti apa? Pertanyaan ini sempat diajukan Prof. Dr. Soedijarto, M.A. sebagai anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan ketika membahas materi Rancangan GBHN tersebut. Dalam hal kurikulum, pembaharuan dilakukan melalui diversifikasi kurikulum untuk kebutuhan siswa yang berbeda-beda kondisinya, baik untuk model nasional maupun lokal (Risalah Rapat Ke-1 PAH I MPR, 7 Oktober 1999). Di bagian lain, tak kalah penting dalam pembaharuan pendidikan nasional ialah menurut Syamsul Bachri (Fraksi Partai Golkar) dengan menata sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan memberikan ruang yang lebih besar kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan masyarakat guna memperkuat lembaga sosial yang dapat memberi sumbangan yang berarti bagi proses pembentukan masyarakat" (Risalah Rapat Ke-1 PAH I MPR, 7 Oktober 1999). Visi GBHN berupa "terwujudnya masyarakat madani yaitu masyarakat yang demokratis,

maju, modern, mandiri sejahtera dan berkeadilan dalam wadah negara kesatuan, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdisiplin” (Syamsul Bachri dalam Risalah Rapat Ke-1 PAH I MPR, 7 Oktober 1999). Hal serupa dinyatakan ulang oleh Rully Chairul Azwar (F PG) (Risalah Rapat Paripurna Ke-10 Sidang Umum MPR, 16 Oktober 1999).

Abdul Khaliq Ahmad (FKB) menyatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu ”peningkatan pendidikan kewarganegaraan terutama menyangkut hak-hak warga negara dan hak asasi manusia pada umumnya. Penanaman dan pengembangan jiwa semangat dan nilai-nilai demokrasi sejak dini serta pengembangan budaya demokrasi di seluruh lapisan masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun non formal”(h. 58). Abdul Khaliq Ahmad menambahkan bahwa ”setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk bela negara dengan upaya pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan patriotisme” (Risalah Rapat Paripurna Ke-10 Sidang Umum MPR, 16 Oktober 1999).

Pada bagian lain, Abdullah Syarwan (FPPP) menyatakan bahwa di bidang pendidikan: ”untuk membangun manusia Indonesia yang cerdas, saya kira tidak cukup. ...tetapi sekaligus berkarakter memiliki kedewasaan dan kematangan emosional.” (Risalah Rapat Paripurna Ke-10 Sidang Umum MPR, 16 Oktober 1999). Pendapat tersebut didukung oleh anggota fraksi lainnya, Prof. Isak Pulukadang (FUD Sulut) menganggap perlu suatu ”sistim dan iklim pendidikan nasional yang berdasarkan paradigma demokrasi dan otonomisasi.” (Risalah Sementara Rapat Ke-1 Komisi A SU MPR 17 Oktober 1999).

Dari perdebatan forum MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai kebijakan publik produk, di bidang pendidikan akhirnya dinyatakan dalam Ketetapan

MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara :Bab II Kondisi

Umum, paragraf 14, bahwa:

Di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Selanjutnya dalam Bab IV Arah Kebijakan Pendidikan (Bagian E Butir 3 dan 4) disebutkan bahwa perlu dilakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Di samping itu juga perlu pembaruan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen.

Komitmen reformasi pendidikan nasional nampak sungguh-sungguh menjadi perhatian politik yang serius dalam Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Dalam forum Sidang Tahunan tersebut diajukan rekomendasi atas laporan Presiden tentang GBHN di bidang pendidikan bahwa "Sistem pendidikan nasional belum menunjukkan arah yang jelas, serta belum didukung oleh anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia." Atas dasar itu, kemudian MPR menugasi Presiden agar "melaksanakan pembaharuan dan pematapan pendidikan nasional secara konsekuen dan konsisten serta meningkatkan anggaran pendidikan." (Tap MPR RI No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000).

Langkah politik dalam reformasi pendidikan yang menonjol yang diperankan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi pada tahun 2002 ialah amandemen (perubahan) terhadap Pasal 31 UUD 1945. Pada proses amandemen keempat terhadap UUD 1945, pembahasan mulai tingkat rapat Badan Pekerja MPR, rapat Panitia Ad Hoc II (yang antara lain mengkaji amandemen Pasal 31 UUD 1945) hingga rapat paripurna Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, ada argumentasi dan rasionalisasi terhadap perlunya perubahan Pasal 31 UUD 1945 sebagai landasan politik pendidikan di Indonesia. Dalam pembahasan-pembahasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana perubahan Pasal 31 UUD 1945, fraksi-fraksi di MPR selalu akan mengkaitkan dengan Pasal 32 UUD 1945 tentang Kebudayaan.

Fraksi Utusan Golongan MPR (dibacakan Dra. Ami Siamidar Budiman, Psi) berpandangan bahwa salah satu faktor penyebab krisis multidimensi yang dihadapi yang tidak kunjung teratasi secara tuntas, adalah karena sistem pendidikan nasional belum mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh tidak dipedulikannya dasar kebijaksanaan yang tertuang dalam GBHN 1999 dan tidak adanya strategi nasional pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang utuh dan handal yang dapat menunjang terlaksananya fungsi konstitusional pendidikan nasional. Menurut Fraksi Utusan Golongan MPR, penanganan tambal sulam dan tidak menyeluruh, dengan pembiayaan yang apa adanya menambah rendahnya kemampuan sistem pendidikan nasional melaksanakan fungsi konstitusionalnya. Atas dasar pemikiran tersebut, bersamaan dengan akan dibahasnya Pasal 31 dan Pasal 32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses kelanjutan amandemen UUD 1945, Fraksi Utusan Golongan mengusulkan pembentukan Ketetapan tentang Pendidikan dan

Kebudayaan Nasional sebagai Landasan Pembangunan Negara Bangsa yang Cerdas, Berakhlak, dan Berkarakter (Risalah Rapat Ke-1 BP MPR Sidang Tahunan MPR, 10 Januari 2002).

Anggota lainnya dari Fraksi Utusan Golongan (Prof. Dr. H. Soedijarto, MA.) berpandangan bahwa pendidikan dan kebudayaan agar tetap dalam satu bab, yaitu Bab XIII UUD 1945. Menurut Soedijarto, keberadaan dua pasal tersebut, yaitu Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan, pada hakikatnya merupakan wahana bagi tercapainya pembangunan negara bangsa Indonesia yang cerdas dan berperadaban. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut hanya perlu disempurnakan sehingga dapat dijadikan landasan bagi dilaksanakannya suatu sistem pendidikan nasional yang bermakna bagi pembangunan negara, bangsa yang cerdas, dan maju kebudayaan nasionalnya. Di samping itu, perlu disempurnakannya pasal tersebut F-UG memandang perlu ditambahkan bab tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Risalah Rapat Pleno Ke-3 PAH I BP MPR, 28 Januari 2002)

Pada bagian lain, Fraksi Utusan Daerah MPR (dibacakan H.M. Mustafa, S.H.) berpendapat bahwa pendidikan dan kebudayaan bagi suatu negara sangat penting dalam era globalisasi. Untuk itu pemerintah wajib mengurus dan memprioritaskan Pendidikan dengan alokasi anggaran yang besar baik di tingkat nasional maupun daerah. Fraksi Utusan Daerah berpendapat tentang Pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, terutama Pendidikan dasar (9 tahun) wajib diikuti setiap warga negara merupakan perubahan mendasar dari UUD’45” (Risalah Rapat Ke-1 BP MPR Sidang Tahunan MPR, 10 Januari 2002).

Dalam pembahasan amandemen Pasal 31 UUD 1945 terdapat perbedaan pandangan dari masing-masing fraksi, terutama pada ayat (3). Sebagai gambaran, usulan redaksional amandemen Pasal 31 diuraikan sebagai berikut:

Pasal 31

Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (3)

Alternatif 1

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Alternatif 2

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia yang diatur dengan undang-undang.”

Alternatif 3

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat (4) dan ayat (5) terdapat kesepakatan.

Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran dan pendapatan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ayat (5), Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR 9 Agustus 2002)

Amien Rais (Ketua MPR) menyatakan bahwa ”materi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31, Ayat (3) muncul sebagai upaya bangsa kita mengoptimalkan tujuan penyelenggaraan Pendidikan nasional dalam membentuk manusia Indonesia yang unggul dan handal” (Risalah Rapat Ke-3 BP MPR Sidang Tahunan MPR, 25 Juli 2002). Selain itu, menurut Amien Rais (Ketua MPR) perubahan keempat UUD 1945 yang menetapkan sistim pendidikan nasional dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

rumusan ini sangatlah sesuai dengan jati diri sebagai bangsa yang religius. Artinya, menurut Amien Rais, bangsa Indonesia menghendaki pendidikan tidak hanya mempunyai sisi material belaka tetapi lebih dari itu pendidikan mengandung napas keagamaan dan nilai spiritual. Namun hal penting lainnya dari amandemen Pasal 31 UUD 1945 tersebut ialah keharusan jumlah anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Menurut Amien Rais, ketentuan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Risalah Rapat Paripurna Ke-7 Sidang Tahunan MPR 11 Agustus 2002).

Fraksi Utusan Daerah juga berpendapat bahwa rumusan Pasal 31 ayat (3) tentang Pendidikan sangat menjanjikan. Sebab pertama, tujuan pendidikan diarahkan pada pengembangan tiga potensi dasariyah manusia secara seimbang, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang akan melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar handal. Kedua, pasal tersebut juga menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD yang akan membawa harapan bagi perbaikan pendidikan demi kejayaan bangsa di masa depan (Risalah Rapat Paripurna Ke-6 Lanjutan Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002).

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa mengenai Pasal 31 tentang pendidikan, pasal ini dianggap sangat strategis, penting fundamental dan sekaligus visioner. Terlebih lagi setelah disepakatinya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Fraksi Partai Golkar, ayat tersebut memperlihatkan dengan nyata kehendak politik. Sedikitnya ada dua alasan Fraksi Partai Golkar untuk mendukung pilihan Pasal 31 ini. Pertama, ayat (3) secara tegas menggariskan agar sistim pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan secara akhlak mulia dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga kualitas ini sungguh-sungguh sangat

penting dan strategis untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa yang semakin berat dan kompleks. Persaingan global yang semakin ketat menuntut keunggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang mengembangkan keseimbangan kualitas manusia (Risalah Rapat Paripurna Ke-6 Lanjutan Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002)

Kedua, ayat (4) Pasal 31 UUD 1945 memberikan ketegasan secara kuantitatif tentang perlunya lokasi APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20% untuk bidang pendidikan. Menurut Fraksi Partai Golkar, ini berarti sekali untuk mendukung investasi sumber daya manusia sebab dana pendidikan bukanlah biaya melainkan investasi. Dengan ketentuan ini, diharapkan bangsa Indonesia dapat membangun sumber daya bangsa yang andal sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya (Risalah Rapat Paripurna Ke-6 Lanjutan Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002).

Dari serangkaian persidangan MPR, akhirnya disetujui dan disahkan rumusan akhir amandemen Pasal 31 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 31

Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pada umumnya fraksi-fraksi di MPR ketika membahas dan menyetujui amandemen Pasal 31 UUD 1945 menyoroti krisis nasional sebagai akibat lemahnya

politik kebijakan nasional untuk menyokong kemajuan pendidikan. Dari pembahasan-pembahasan dalam rapat-rapat (PAH, Badan Pekerja, dan Paripurna) MPR, nyata sekali sokongan elemen politik di MPR tersebut untuk melakukan dua hal di bidang pendidikan. Pertama, perlunya penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal terakhir inilah yang merupakan langkah politik pendidikan yang secara kuantitatif amat penting untuk pembangunan pendidikan nasional lebih bermutu.

Dari risalah Sidang MPR RI yang ditelusuri, angka 20% untuk anggaran pendidikan dalam APBN/APBD tidak didasarkan pada satu penelitian atau alasan akademik tertentu. Namun putusan itu lebih didasarkan kepada pertimbangan politik semata bahwa perlu pemerataan dan penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat Indonesia secara baik, agar menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Dua puluh persen anggaran pendidikan memiliki pengertian bahwa kebijakan tersebut akan memperbesar akses dari seluruh bangsa Indonesia untuk menikmati pendidikan. Selain itu, anggaran pendidikan dalam konstitusi merupakan satu indikasi keberhasilan reformasi pendidikan.

Amandemen Pasal 31 UUD 1945 menjadi momentum paling penting dari reformasi pendidikan nasional di Indonesia sebagai acuan pembentukan undang-undang sistem pendidikan nasional. Keberadaan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan anak kandung politik pendidikan yang

lahir dari tuntutan amandemen tersebut. Salah satu pertimbangan pembentukan undang-undang ini ialah agar sistem pendidikan nasional mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Di bagian lain, UU RI No. 2 Tahun 1989 dianggap tidak dapat mewartakan kepentingan reformasi pendidikan nasional.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lahir sebagai antitesis terhadap UU RI No. 2 Tahun 1989 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi pendidikan, yaitu demokratisasi pendidikan, otonomi dan desentralisasi; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek perkembangan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan (Surat Ketua Komisi VI DPR RI kepada Pimpinan DPR RI tanggal 28 Mei 2001 sebagaimana dimuat lengkap dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 4). Bermula dari usul inisiatif DPR RI, khususnya Komisi VI, tentang usul Inisiatif Draft Revisi UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Paradigma baru yang ditawarkan oleh Komisi VI DPR RI atas RUU tersebut ialah beberapa pemikiran tentang demokratisasi pendidikan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, kurikulum berbasis kompetensi, standar nasional pendidikan, pendanaan yang cukup, serta kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sayangnya, meski RUU hasil Komisi VI DPR ini sudah disosialisasikan dan dilanjutkan dengan uji publik di lima provinsi di Indonesia (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali), tampak masih sepi dari perhatian publik. Hal ini sempat menjadi keprihatinan Pimpinan DPR RI dan seluruh anggota

Komisi VI ketika itu, karena RUU Usul Inisiatif DPR tersebut tidak mendapatkan perhatian publik.

Perhatian masyarakat terhadap RUU Sisdiknas barulah menonjol pada Februari 2003 dan memnucak sekitar Maret 2003 ketika delegasi masyarakat datang ke DPR RI serta demonstrasi yang digerakan Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional (MPPN). Menurut kalangan Komisi VI saat itu, rupa-rupanya yang menjadi sorotan publik ialah bukan RUU Sisdiknas Usul Inisiatif DPR RI, namun RUU Sisdiknas versi Pemerintah (20 Februari 2003 dan 28 Februari 2003). Dari catatan Arsip Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: xii) diketahui bahwa RUU Sisdiknas versi pemerintah merupakan tanggapan terhadap RUU Sisdiknas Usul DPR RI. Secara teknis pemerintah mengeluarkan RUU tanggapan tersendiri yang terlepas dari RUU Usul Inisiatif DPR sehingga terkesan seolah-olah RUU Sisdiknas tersebut merupakan usul Pemerintah. Pihak DPR menyatakan seharusnya Pemerintah hanya membuat sandingan saja dan tidak boleh dipublikasikan tanpa menyandingkannya dengan RUU Usul DPR (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: xiii).

Hal paling menonjol dari perhatian masyarakat terhadap RUU Sisdiknas versi Pemerintah ialah persoalan kata-kata **iman** dan **takwa** serta **akhlak mulia** yang sangat menonjol dibandingkan dengan kata **mencerdaskan**. Alasan pemerintah menonjolkan kata-kata tersebut ialah karena mengacu secara akademis dan yuridis kepada hasil amandemen Pasal 31 UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR Agustus 2002. Di pihak lain, DPR mengesahkan pengajuan usulan RUU Sisdiknas itu pada 27 Mei 2002 sebelum terjadi amandemen Pasal 31 UUD 1945.

Selain persoalan persoalan penggunaan kata-kata bercorak agamis (iman, takwa, akhlak mulia) yang mengundang reaksi publik, persoalan hak anak didik dengan

pendidikan agama bagi siswa yang berbeda agama dengan sekolah khas agama di mana siswa belajar. Pasal 13 ayat 1 (a) versi Panitia Kerja RUU Sisdiknas 28 Maret 2003 dan 25 April 2003 memunculkan pro-kontra masyarakat. Rumusan pasal tersebut ialah bahwa *"setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya, dan diajarkan oleh guru yang seagama* (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: xv).

Perhatian terhadap pendidikan kewarganegaraan dalam pembahasan RUU Sisdiknas baik versi DPR maupun versi Pemerintah tidak menonjol sama sekali. Perhatian serius nampak pada persoalan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Secara singkat pembahasan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan pada Rapat ke-11 dan ke-12 Panitia Kerja DPR tanggal 24 Maret 2003 yang diketuai oleh Heri Akhmadi (Fraksi PDIP). Dalam rapat tersebut, sebelumnya dipersoalkan oleh anggota DPR (H.M. Abduh Paddare dari Fraksi PPP, Agusman St. Basa dari Fraksi Partai Golkar, dan Heri Akhmadi dari FPDIP) mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana disebut dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Nomor 233 yang menyebutkan bahwa *"Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan bagi pengembangan kurikulum dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian."*

Wakil pemerintah menyetujui rumusan yang diajukan sebelumnya oleh DPR tentang standar nasional pendidikan sehingga bahan ajar sudah termasuk dalam kurikulum (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2035). Persoalan siapa yang mengembangkan standar nasional pendidikan, pemerintah mengusulkan ada satu lembaga yang bertugas sebagai pengembang, pemantau dan pelapor terhadap pencapaian secara nasional standar tersebut. Menurut Pemerintah, badan standarisasi ini

diharapkan menjadi *quality control* atas penyelenggaraan pendidikan di lingkup pendidikan formal maupun non formal (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2036). Anggota DPR dari Fraksi PDU (KH. Mucharor AM) dan Fraksi Partai Golkar (Agusman St. Basa) mempertanyakan alasan mengapa diperlukan badan standarisasi nasional pendidikan, padahal Departemen Pendidikan Nasional sudah bekerja dengan baik untuk menegakan mutu pendidikan nasional. Pemerintah beralasan bahwa selama ini desain kurikulum dan penilaian dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sehingga ada dua pusat yaitu Pusat Kurikulum dan Pusat Pengujian di bawah Balitbang. Ke depan pemerintah berharap agar kedua pusat di bawah Balitbang ini lebih independen meskipun di bawah Balitbang. Dengan demikian tentu Balitbang akan berfungsi sebagai badan pembuat standar nasional pendidikan (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2038). Alasan berikutnya, dalam era desentralisasi penjaminan mutu tidak bisa menggunakan pola pengawasan yang lama. Dengan payung hukum ini, menurut Pemerintah, di tiap provinsi ada semacam lembaga penjamin mutu pendidikan (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2038-2039).

Perihal kurikulum sebagai salah satu penjabaran standar nasional pendidikan, Pasal 43 ayat (1) RUU Sisdiknas menyebutkan bahwa :

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Keterampilan atau Kejuruan dan Makanan (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2056).

Dibandingkan dengan negara-negara lain, banyaknya muatan mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia diakui sarat beban hingga memuat 1600 jam pelajaran karena banyaknya mata pelajaran yang disebut-sebut sebagai kerangka

kurikulum sebagaimana terjadi dalam UU Sisdiknas tahun 1989 (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2060).

Untuk inilah maka pemerintah cukup memberikan penjelasan substansinya muatan kurikulum itu dengan melihat kompetensi apa yang harus dimuat dalam kurikulum, sehingga tidak setiap istilah-istilah seperti nasionalisme menjadi mata pelajaran Pendidikan Nasionalisme. Ciri yang ada dalam RUU yang dibahas itu ialah bahwa kurikulum untuk setiap satuan pendidikan tidak berdasar subjek atau materi tetapi menekankan kepada kompetensi (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008: 2061).

Rapat tertutup Panitia Kerja RUU Sisdiknas DPR pada 25 April 2003 akhirnya menyepakati beberapa pembahasan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tersebut. Di antaranya yang berkaitan dengan penelitian ini ialah mengenai reformasi pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian reformasi pendidikan nasional secara keseluruhan. Secara rinci keputusan itu diuraikan ke dalam tiga pasal penting tentang standar nasional pendidikan yang dikembangkan dalam bentuk kurikulum, sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. **(UU RI No. 20 Tahun 2003)**

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 yang disetujui oleh DPR pada Rapat Paripurna Ke-35 Lanjutan tanggal 11 Juni 2003, membawa beberapa perubahan penting terkait kebijakan pendidikan nasional. Di antara perubahan penting itu ialah filosofi membangun pendidikan nasional yang demokratis, desentralistik dan menyokong kemajuan keilmuan. Hal lain yang tak kalah penting ialah perihal standarisasi pendidikan secara nasional sebagaimana sekilas dikemukakan di atas. Kebijakan standarisasi nasional pendidikan inilah yang kemudian melahirkan sejumlah derivat

perundangan seperti UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ps. 1 UU RI No. 20 Tahun 2003). Standar nasional pendidikan ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan (Ps. 35 UU RI No. 20 Tahun 2003)

Mendasarkan diri kepada semangat reformasi pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam UU RI No. 20 Tahun 2003, telah mendorong Departemen Pendidikan Nasional menggulirkan sejumlah dokumen kebijakan pendidikan nasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan reformasi pendidikan kewarganegaraan pula. Dokumen kebijakan yang terkait dengan reformasi pendidikan tersebar mulai dari aspek teknis hingga aspek substansial.

Dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 diaparkan bahwa visi pendidikan nasional sebagai berikut:

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. (Depdiknas RI, 2007:10).

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa pembaharuan pendidikan nasional semenjak UU RI No. 20 Tahun 2003 makin jelas arahnya. Arah kejelasan tersebut yang membedakan dengan produk hukum sejenis sebelumnya tentang pendidikan nasional

ialah diamanatkannya pembentukan standar nasional pendidikan. Dalam Bab IX Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Implikasi lanjutan dari tuntutan standarisasi nasional pendidikan itu ialah dibentuknya sebuah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagaimana diatur dalam PP RI No. 19 Tahun 2005. Selama periode 2005-2005, telah dibuat sejumlah standar nasional pendidikan melalui sejumlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Sebagai gambaran, permendiknas yang mengatur standar nasional pendidikan dipaparkan sebagai berikut:

1. isi (Permendiknas No. 22 Tahun 2006; No. 14 Tahun 2007)
2. proses (Permendiknas No. 41 Tahun 2007)
3. kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23 Tahun 2006)
4. tenaga kependidikan (Permendiknas No. 16 Tahun 2007)
5. sarana dan prasarana (Permendiknas No. 24 Tahun 2007; No. 33 Tahun 2008)
6. pengelolaan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007)
7. pembiayaan (tidak dalam bentuk permendiknas, tetapi dalam bentuk PP RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan)
8. penilaian pendidikan (Permendiknas No. 20 Tahun 2007)

Dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang terkait dengan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Alasannya, standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengalami pergeseran

paradigmatik dibandingkan dengan mata pelajaran ini di masa sebelum lahir standarisasi tersebut.

2. Politik Pendidikan Kewarganegaraan Periode Transisi Pasca-1998

Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan kewarganegaraan semasa Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukan pembaharuan. Di masa transisi setelah TAP MPR tentang P4 dicabut, pendidikan kewarganegaraan sebagaimana mata pelajaran lainnya pun mengalami reposisi dan revitalisasi. Reposisi yang dimaksud ialah penyempurnaan beban pembelajaran dan struktur kurikulum untuk semua satuan pendidikan. Revitalisasi tampak dengan digulirkannya kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti model kurikulum sebelumnya yang sarat dengan beban materi pelajaran.

Menurut Indra Djati Sidhi (2009), bekas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas pada awal era reformasi, krisis nasional yang muncul pada 1998 menunjukkan betapa rapuhnya sistem berbangsa Indonesia. Demikian pula dengan kondisi pendidikan nasional. Selama bertahun-tahun, khususnya sepanjang Orde Baru, praktek pendidikan cenderung materialistis. Kebijakan pendidikan bersifat *government push*, dengan tradisi “petunjuk teknis” (Juknis) dan “petunjuk pelaksanaan” (juklak) yang dibuat pemerintah pusat. Kondisi tersebut pada gilirannya melahirkan monopoli pembuatan kebijakan pendidikan oleh pemerintah pusat. Dari aspek pengembangan materi pembelajaran, substansi materi belum ke arah kompetensi. Ini mengakibatkan seakan semua masalah diselesaikan dengan mata pelajaran, sehingga dominan pendekatan kognitif. Kondisi pendidikan nasional diperparah oleh kenyataan bahwa dunia pendidikan mengalami *uniformisasi* (penyeragaman). Penyeragaman dalam hal

kebijakan satu buku teks, satu tipe, satu kurikulum, tanpa memahami keragaman (diversitas). Pengaturan kebijakan pendidikan tidak melihat dari keragaman, tetapi dari kemudahan manajemen saja. Dalam hal kurikulum 1994 untuk pendidikan dasar dan menengah, bahkan pendidikan tinggi sarat beban. Berdasarkan pengalaman dan kenyataan tersebut, pembaharuan pendidikan melalui perubahan kurikulum segera dilakukan setelah jatuh krisis 1998.

Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas mengajukan dasar pertimbangan dalam penyusunan kurikulum baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah:

Pertama, lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap paradigma pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, berupa diversifikasi kurikulum dan pembagian kewenangan pengembangan kurikulum.

Kedua, perkembangan dan perubahan global dalam segala aspek kehidupan.

Ketiga, penyiapan generasi muda termasuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang multidimensional.

Keempat, pengembangan kurikulum untuk mengantisipasi ketiga hal tersebut dari persoalan-persoalan yang kemungkinan besar sudah dan/atau akan terjadi (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2001a: 6).

Sebagai pembuat kebijakan di bidang kurikulum pendidikan nasional, Pusat Kurikulum (Puskur) memiliki peran strategis untuk melakukan pembaharuan pendidikan melalui penyempurnaan kurikulum yang tengah mengalami krisis. Secara skematis, langkah-langkah penyusunan Kurikulum dijelaskan sebagai berikut:

1. pemetaan sejumlah mata pelajaran Kurikulum 1994 untuk memudahkan langkah-langkah pembaharuan.
2. identifikasi kemampuan dasar melalui kajian konsep kemampuan dasar (*basic competencies concept*), studi banding dan pengkajian buku-buku sumber.
3. validasi atas hasil pemetaan kurikulum dan identifikasi kemampuan dasar dengan menyusun *Naskah Kemampuan Dasar Mata Pelajaran*.
4. *piloting* (percobaan) penggunaan *Naskah Kemampuan Dasar Mata Pelajaran* di sekolah-sekolah sampel di lima provinsi bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. validasi hasil pelaksanaan *piloting* dalam bentuk sinkronisasi naskah hasil *piloting* menjadi produk Kurikulum Berbasis Kompetensi (adaptasi dari Depdiknas, 2003: 21)

Hasil pemetaan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran PPKn sebagai proses pembaharuan kurikulum, menunjukkan perlunya penataan topik-topik kajian nilai untuk Kelas I hingga Kelas XII. Hasil pemetaan menunjukkan ada sekitar 78 topik yang dapat dicermati pada Tabel 1. Dari pemetaan itu kemudian lahir Suplemen GBPP 1999 sebagai pengganti Kurikulum 1994.

Tabel 1. Peta Kurikulum 1994 Mata Pelajaran PPKn

1. Kerapihan	27. Tenggang Rasa	53. Pengendalian Diri
2. Kasih sayang	28. Ketekunan	54. Lapang Dada
3. Kebanggaan	29. Kerjasama	55. Persatuan dan Kesatuan
4. Ketertiban	30. Persamaan Drajat	56. Kebijaksanaan
5. Tolong Menolong	31. Musyawarah	57. Berjiwa Besar
6. Kerukunan	32. Keikhlasan	58. Kepedulian
7. Keberanian	33. Pengabdian	59. Cinta Tanah Air
8. Kebersihan/Kesehatan	34. Kecermatan	60. Harga Menghargai
9. Hidup Hemat	35. Keserasian	61. Ketqwaan
10. Keadilan	36. Percaya Diri	62. Bekerja Keras
11. Ketaatan	37. Kebebasan	63. Kesadaran
12. Belas Kasih	38. Saling Menghormati	64. Kekebabatan
13. Kesetiaan	39. Kemanusiaan	65. Harga Diri
14. Kepatuhan	40. Tanggung Jawab	66. Martabat dan Harga Diri
15. Hormat Menghormati	41. Kepentingan Umum	67. Kedaulatan
16. Keyakinan	42. Keindahan	68. Kesanggupan
17. Berterus Terang	43. Keingintahuan	69. Kesatuan
18. Kepuasan hati	44. Kesiapsiagaan	70. Pengaturan
19. Keimanan	45. Kejujuran	71. Toleransi
20. Kesederhanaan	46. Persamaan Hak dan Kewajiban	72. Patriotisme
21. Rela Berkorban	47. keteguhan hati	73. Keselarasan
22. Kedisiplinan	48. Tata Krama	74. Kewaspadaan
23. Kekeluargaan	49. Ketahanan	75. Keramahtamahan
24. Menghargai	50. Kerajinan	76. Demokrasi Pancasila
25. Kemurahan Hati	51. Ketulusan	77. Kecintaan
26. Gotong Royong	52. Kepahlawanan	78. Kebulatan Tekad

Boediono, et.all., (1999:15-17).

Dalam dokumen *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah* (Depdiknas, 2001) disebutkan secara tegas tentang kurikulum yang akan menggantikan Kurikulum 1994 tersebut ialah kurikulum berbasis kompetensi. Hal menarik, bahkan mengkhawatirkan, dari dokumen lainnya tentang pendidikan kewarganegaraan ialah bahwa mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan disebut dengan nama mata pelajaran “Kewarganegaraan dan Sejarah” untuk Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah hingga Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah dengan bobot 3 SKS per catur wulan. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan secara khusus berlabel “Kewarganegaraan” untuk SMU/MA Program Ilmu Sosial.

Berdasarkan hasil pemetaan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran PPKn, Puskur akhirnya memperkenalkan mata pelajaran pengganti PPKn dengan Kewarganegaraan. Hal menarik dari penggantian label mata pelajaran ialah upaya menggantikan pendekatan *subject matters* kepada pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi dalam mata pelajaran Kewarganegaraan tersebar mulai dari pendidikan pra-sekolah (TK/RA) hingga pendidikan dasar dan menengah (SD s.d SMA).

Pada tahap berikutnya, mata pelajaran Kewarganegaraan diperkenalkan mulai SMP/MTs. Fungsi mata pelajaran Kewarganegaraan untuk SMP/MTs secara normatif untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter baik, serta setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2001b:11). Sedangkan tujuan matapelajaran Kewarganegaraan ialah untuk membentuk kemampuan:

- a. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. pembentukan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis. (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2001b: 12).

Kurikulum berbasis kompetensi berdampak pula kepada pengembangan kompetensi mata pelajaran Kewarganegaraan. Secara umum kompetensi yang diharapkan dari mata pelajaran Kewarganegaraan ialah:

- (1) kemampuan untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan
- (2) kemampuan untuk memiliki keterampilan kewarganegaraan
- (3) kemampuan untuk menghayati dan mengembangkan karakter kewarganegaraan. (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2001b: 13).

Ketiga kompetensi tersebut sejalan bahkan nampak mengadopsi ketiga komponen kompetensi *civic* yang dikembangkan oleh Center for Civic Education (1994) di Calabasas Amerika Serikat, yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions*.

Puskur juga mengembangkan kompetensi khusus lulusan secara rinci untuk masing-masing tingkatan kelas mulai Kelas I sampai Kelas XII. Ini merupakan kemajuan dalam pembaharuan pendidikan kewarganegaraan, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kompetensi Khusus Lulusan (Tamatan) Mata Pelajaran Kewarganegaraan

Kelas	Kompetensi
I – VI	Peserta didik memiliki: (1) pengetahuan dan (2) pengalaman belajar untuk menerapkan perilaku dan aturan-aturan yang berlaku, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, menyadari adanya perbedaan kebutuhan setiap orang, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam masyarakat yang majemuk, serta mengenal prinsip-prinsip atau pilar-pilar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
VII-IX	Peserta didik memiliki: (1) pengetahuan tentang tanggung jawab warga negara, demokrasi, nasionalisme, dan sikap politik, serta hubungan dengan negara dan bangsa lain; (2) pengalaman belajar; dan (3) kemampuan berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.
X-XII	Peserta didik memiliki: (1) pengetahuan; (2) pengalaman belajar; dan (3) kemampuan berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi, melaksanakan dan menghargai hak asasi manusia serta peka terhadap isu internasional hak asasi manusia.

Diadaptasi dari Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2001b: 14; 2001c:14)

Tabel 3. Ruang Lingkup Kajian Mata Pelajaran Kewarganegaraan

Kelas	Kompetensi Dasar	Standar Materi
VII	Berperan untuk menjadi warga negara yang proaktif dalam berbagai kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan Warganegara • Partisipasi Warganegara • Kontrol Sosial
VIII	Berperan untuk mewujudkan masyarakat demokratis dengan landasan nasionalisme dan sikap politik yang benar dan kuat.	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi dan demokratisasi • Nasionalisme • Sikap Politik
IX	Menganalisis dan menilai posisi terhadap kedudukan bangsa Indonesia dalam percaturan dan pergaulan global	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antarbangsa • Politik Luar Negeri Indonesia • Pengaruh Timbal Balik Hubungan Luar Negeri Indonesia
X	Menganalisis pranata-pranata yang menjadi determinasi bagi terwujudnya masyarakat demokratis	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas Politik • Kekuatan Ekonomi • Keamanan Negara • Ketertiban Masyarakat • Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme • Pendidikan
XI	Berperan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis dan budaya demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya Demorasi • Pemerintahan Demokratis • Pluralisme • Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum • Pers yang Bebas dan Bertanggung-jawab
XII	Berperan dalam menegakan hak asasi manusia dan menyikapi berbagai isu internasional hak asasi manusia sesuai dengan konteks bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Ideologi • Hak Asasi Manusia • Pelaksanaan Hak Asasi Manusia • Penegakan Hak Asasi Manusia dan Implikasinya terhadap Hubungan Internasional

Diadaptasi dari Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2001b: 19-23; 2001c: 19-26)

Puskur juga memperkenalkan ruang Lingkup kajian Mata Pelajaran Kewarganegaraan untuk SMP/MTs dan SMU/MA dengan istilah “Kompetensi Dasar”, “Standar Materi” dan “Indikator Pencapaian Hasil Belajar.” Pada akhirnya Ketiga istilah tersebut dalam perkembangannya menjadi embrio bagi pengembangan “Standar Isi”, “Standar Kompetensi” dan “Kompetensi Dasar” dalam Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yang bahannya dirumuskan oleh BSNP. Gambaran ruang lingkup kajian dipaparkan dalam Tabel 3.

Dalam dokumen *Kurikulum & Hasil Belajar Rumpun Pelajaran Kewarganegaraan* (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002), Puskur membuat kemajuan dengan menyusun bahan kajian apa saja yang harus diajarkan di sekolah terutama untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA. Bahan kajian Kewarganegaraan meliputi sembilan aspek yang dipaparkan dalam Tabel 4.

Kajian pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dijadikan satu dalam kajian pendidikan ilmu sosial dengan label mata pelajaran Pengetahuan Sosial dalam “Kurikulum 2004”. Dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial, ruang lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan dinamai dengan aspek “Sistem Berbangsa dan Bernegara” sebagai salah satu dari lima aspek mata pelajaran Pengetahuan Sosial. Keempat aspek kajian mata pelajaran Pengetahuan Sosial tersebut ialah (1) Sistem Sosial dan Budaya; (2) Manusia, Tempat, dan Lingkungan; (3) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan; (4) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003a:7).

Tabel 4. Ruang Lingkup Kajian Mata Pelajaran Kewarganegaraan

Komponen Rumpun Bahan Pelajaran	Sub-Komponen Rumpun Bahan Pelajaran
1. Persatuan Bangsa	a. Hidup bersama
	b. Hidup rukun dalam perbedaan
	c. Sumpah pemuda
	d. Wawasan nusantara
	e. Partisipasi masyarakat dalam era otonomi
	f. Kewajiban membela negara
	g. Keterbukaan dan jaminan keadilan
2. Peraturan, norma, dan hukum	a. Tata tertib di rumah
	b. Tata tertib di sekolah
	c. Norma masyarakat
	d. Peraturan-peraturan daerah
	e. Peraturan perundang-undangan nasional
	f. Hukum dan pengadilan nasional
	g. Hukum dan pengadilan internasional
3. Hak asasi manusia	a. Manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
	b. Hak dan kewajiban anak
	c. Hak dan kewajiban individu
	d. Tanggung jawab untuk melindungi HAM
	e. Instrumen nasional HAM
	f. Instrumen internasional HAM
	g. Penegakan HAM dan implikasinya
4. Kebutuhan hidup warga negara	a. Kebutuhan berteman
	b. Kebutuhan hidup damai
	c. Kebutuhan harga diri
	d. Kebebasan berorganisasi
	e. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat
	f. Perlindungan hukum
	g. Kebutuhan berprestasi
5. Konstitusi negara	a. Persiapan kemerdekaan dan proses perumusan dasar negara
	b. Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama
	c. Konstitusi-konstitusi lain yang pernah dipakai di Indonesia
	d. Konstitusi di beberapa negara
6. Kekuasaan dan politik	a. Pemerintahan daerah
	b. Pemerintahan pusat
	c. Kedaulatan rakyat dan sistem politik
	d. Sikap politik dan pengaruhnya
	e. Sistem pemerintahan dan politik di beberapa negara
7. Masyarakat demokratis	a. Menghargai pendapat orang lain
	b. Tanggung jawab dan toleransi
	c. Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum
	d. Hubungan warga negara dan negara
	e. Pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara dalam budaya demokrasi
	f. Peranan pers dalam kehidupan masyarakat yang demokratis
	g. Pilar-pilar demokrasi
8. Nilai-nilai Pancasila	a. Berbuat baik kepada sesama
	b. Berbicara dan berperilaku jujur
	c. Pancasila sebagai tuntunan hidup bangsa
	d. Instrumen penerapan Pancasila
	e. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain
	f. Semangat kebangsaan
	g. Kajian kritis terhadap nilai-nilai Positif bangsa lain
9. Globalisasi	a. Pertukaran budaya antar bangsa
	b. Politik luar negeri Indonesia
	c. Konflik kepentingan antar bangsa
	d. Kerja sama dan perjanjian internasional
	e. Pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia

Sumber: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2002b: 8-9)

Untuk jenjang SMP/MTs aspek Sistem Berbangsa dan Bernegara dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial memuat sub aspek: Persatuan bangsa dan negara; Nilai

dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum); Hak azasi manusia; Kebutuhan hidup; Kekuasaan dan politik; Masyarakat demokratis; Pancasila dan konstitusi negara; dan, Globalisasi (Departemen Pendidikan Nasional, 2003b: 7)

Untuk jenjang SMU/MA mata pelajaran Kewarganegaraan (*Citizenship*) diberi pengertian sebagai "mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Kewarganegaraan berfungsi sebagai "wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945." Sedangkan tujuan matapelajaran Kewarganegaraan masih sama dengan tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan versi edisi Agustus 2002 (Departemen Pendidikan Nasional, 2003c: 7).

Dari beberapa model konstruksi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan baik secara terpisah sebagai mata pelajaran tersendiri, maupun terpadu atau digabungkan dengan mata pelajaran lainnya yang serumpun reaksi keras publik terutama civitas akademika LPTK program studi PKN/PPKn yang menonjol. Penggabungan nama mata pelajaran "Kewarganegaraan dan Sejarah" maupun menyatu dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial kurang terasa pengaruhnya. Ini berbeda dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial (PKPS). Akibat langkah perampangan kurikulum sebagai hasil pemetaan Kurikulum 1994 berdampak kepada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, seperti dalam bentuk penggabungan atau menjadi bagian mata pelajaran baru. Dalam prakteknya, sempat

diujicobakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial (PKPS) di sekolah dasar dan SMP/MTs. Kurikulum 1994 dinilai sangat sarat dan berat beban materi serta acap ditemukan *overlapping* (tumpang tindih) antara satu topik dengan topik lainnya yang sejenis untuk satu mata pelajaran. Di antara mata-mata pelajaran yang diidentifikasi ternyata PPKn dan IPS (termasuk Sejarah) lebih dekat hubungannya. Penggabungan tersebut bukan tanpa resiko. Timbul protes dari berbagai kalangan seperti dari Himpunan Mahasiswa Nasional Pendidikan Kewarganegaraan (HIMNAS PKN), dan dosen Jurusan PPKn di Universitas LPTK (bekas IKIP). Selain itu protes juga muncul dari guru-guru PPKn maupun sejarah, karena kesulitan mengelola materi pembelajaran juga karena ada guru yang kehilangan jam mengajar. Pada akhirnya, mata pelajaran PKPS tidak begitu lama diterapkan.

Seiring dengan langkah Puskur memperbaharui kurikulum mata pelajaran Kewarganegaraan, sekitar 2002 dan 2003 Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Ditjen Dikdasmen pun ikut serta membuat draft Standar Kompetensi mata pelajaran Kewarganegaraan bersama-sama mata pelajaran lainnya untuk jenjang SMU (SMA). Pada saat yang sama, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) pun melakukan penyusunan Pedoman Silabus dan Standar Penilaian untuk mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lainn di SMP.

Kesan untuk tidak terjadi dualisme kurikulum, maka baik Puskur maupun Direktorat Dikmenum melakukan review dan sinkronisasi Standar Kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA. Dalam sinkronisasi penamaan “Kewarganegaraan” untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dibuat oleh Tim Puskur, kemudian diusulkan dan akhirnya disetujui menjadi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk semua jenjang. Alasannya ialah bahwa nama

“Kewarganegaraan” sebagai mata pelajaran akan berdampak pemaknaan yang luas, proses penyadaran hak-hak dan kewajiban warga negara yang tidak terbatas di sekolah. Label “Pendidikan Kewarganegaraan” akan memberi bobot kuat bahwa mata pelajaran ini bertugas untuk mendidik siswa sebagai warga negara yang memiliki kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan.

Hasil sinkronisasi kurikulum berbasis kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara Direktorat Dikmenum dan Puskur pada 25-28 Mei 2003 dalam hal ruang lingkup kajian disepakati memuat materi

1. Persatuan bangsa dan negara
2. Nilai, norma dan, hukum
3. Hak azasi manusia
4. Kebutuhan hidup warga negara
5. Kekuasaan dan politik
6. Masyarakat demokratis
7. Pancasila dan konstitusi negara
8. Globalisasi

Sampai dengan menjelang pembentukan BSNP berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, Puskur telah memberikan dasar-dasar penting penyusunan standar isi mata pelajaran terutama mata pelajaran PKn untuk jenjang SD hingga SMA. Tabel 5, 6, dan 7 memberikan gambaran bagaimana produk kurikulum Mata Pelajaran PKn yang dibuat Puskur di masa awal transisi politik pendidikan.

Tabel 5. Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan JenjangSD/MI

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Kelas I Semester Gasal	
Aspek Persatuan Bangsa dan Negara	
1. Mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk menjaga hidup rukun dalam perbedaan	1.1 Siswa mampu menyebutkan makna hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan sekolah 1.2 Siswa mampu mengungkapkan perbedaan (jenis kelamin, agama, dan suku bangsa) berdasarkan kenyataan yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari 1.3 Siswa mampu menceritakan akibat jika tidak menjaga kerukunan di rumah dan di sekolah 1.4 Siswa mampu menyebutkan contoh perbuatan yang rukun dan tidak rukun dengan benar berdasarkan kenyataan yang dilihat di rumah dan sekolah 1.5 Siswa mampu menerapkan kebiasaan hidup rukun di rumah dan sekolah
Aspek Norma, Hukum dan Peraturan	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan tata	2.1 Siswa mampu menyebutkan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar 2.2 Siswa mampu menjelaskan pentingnya tata tertib di sekolah

tertib di sekolah	2.3 Siswa mampu melaksanakan tata tertib di sekolah. Siswa mampu menyebutkan tata tertib yang berlaku di rumah dan sekolah. (Penulisan sesuai naskah yang disalin. Peneliti).
Kelas I Semester Genap	
Aspek Hak Asasi Manusia	
3. kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban anak	3.1 Siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban anak di rumah 3.2 Siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban di sekolah 3.3. Siswa mampu melaksanakan kewajibannya di rumah dan sekolah.
Kelas II Semester Gasal	
Aspek: Kebutuhan hidup Warganegara	
1. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan hidup aman dan damai.	1.1 Siswa mampu menjelaskan hidup aman di rumah dan sekolah 1.2 Siswa mampu menjelaskan makna hidup damai 1.3 Siswa mampu menceritakan pentingnya hidup aman dan damai antar sesama di sekolah 1.4 Siswa mampu menjelaskan akibat yang timbul jika hidup tidak aman dan damai di sekolah 1.5 Siswa mampu membiasakan hidup aman dan damai di rumah dan sekolah.
Aspek: Masyarakat Demokratis	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan sikap tanggung jawab dan toleransi	2.1 Siswa mampu menyebutkan tanggung jawab anak, orang tua, dan guru. 2.2 Siswa mampu menceritakan tindakan yang dalam toleransi di rumah dan sekolah 2.3 Siswa mampu menjelaskan akibat tidak toleransi terhadap teman di sekolah 2.4 Siswa mampu bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagai siswa 2.5 Siswa dapat mengembangkan sikap toleransi di sekolah
Kelas II Semester Genap	
Aspek: Nilai-nilai Pancasila	
1. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila (misal: jujur, disiplin, kerjasama) dalam kehidupan keluarga dan sekolah (Penulisan nomor sesuai naskah yang disalin. Peneliti).	3.1 Siswa mampu menjelaskan arti kejujuran, disiplin, dan kerjasama. 3.2 Siswa mampu menjelaskan akibat yang timbul jika tidak jujur, disiplin dan kerjasama 3.3 Siswa mampu membiasakan berlaku jujur, disiplin, kerjasama
Kelas III Semester Gasal	
Aspek: Persatuan Bangsa dan Negara	
1. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menerapkan makna sumpah pemuda	1.1 Siswa mampu menjelaskan latar belakang lahirnya sumpah pemuda. 1.2 Siswa mampu menyebutkan isi sumpah pemuda. 1.3 Siswa mampu menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari
Aspek: Norma, Hukum dan Peraturan	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk mentaati norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat	2.1 Siswa mampu menjelaskan hakikat norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat. 2.2 Siswa mampu menyebutkan contoh norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat. 2.3 Siswa mampu menjelaskan akibat jika melanggar norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat. 2.4 Siswa mampu melaksanakan sopan santun di sekolah dan masyarakat.
Kelas III Semester Genap	
Aspek: Hak Asasi Manusia	
Kemampuan mengetahui, mengerti, dan membiasakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat (Tanpa nomor urut seperti ditulis dalam naskah. Peneliti)	3.1 Siswa mampu menjaga fasilitas umum (Taman Kota, Telefon Umum dll) 3.2 Siswa mampu menggunakan fasilitas umum yang ada di daerah masing-masing dengan baik
Aspek Kebutuhan Hidup Warga Negara	
4. Kemampuan mengetahui dan mengerti pentingnya harga diri sebagai warga masyarakat	4.1 Siswa mampu menjelaskan makna kebutuhan harga diri. 4.2 Siswa mampu memberi contoh kebutuhan harga diri. 4.3 Siswa mampu menjelaskan akibat jika harga diri seseorang terganggu. 4.4 Siswa dapat menjelaskan usaha agar harga diri tidak diganggu.
Kelas IV Semester Gasal	
Aspek Kekuasaan dan Politik	
1. Kemampuan mengetahui dan mengerti sistem pemerintahan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.1 Siswa mampu menjelaskan susunan pemerintahan daerah 1.3 Siswa mampu menjelaskan Struktur organisasi kecamatan dan Kabupaten/Kota (nomor urut seperti dalam naskah. Peneliti)
Aspek Masyarakat Demokratis	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan mentaati keputusan bersama	2.1 Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama 2.2 Siswa mampu menjelaskan cara mengambil keputusan bersama

	2.3 Siswa mampu mentaati hasil keputusan bersama
Kelas IV Semester Genap	
Aspek Nilai-nilai Pancasila	
3. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	3.1 Siswa mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 3.2 Siswa mampu menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 3.3 Siswa mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Aspek Globalisasi	
4. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menentukan sikap terhadap pengaruh Globalisasi di lingkungannya	4.1 Siswa mampu menjelaskan arti Globalisasi 4.2 Siswa mampu menyebutkan contoh pengaruh globalisasi di lingkungannya 4.3 Siswa mampu menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi di lingkungannya.
Kelas V Semester Gasal	
Aspek Persatuan Bangsa dan Negara	
1. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menyadari pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Siswa mampu menjelaskan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.2 Siswa mampu menjelaskan keragaman bangsa Indonesia. 1.3 Siswa mampu menjelaskan pentingnya persatuan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. 1.4 Siswa mampu berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI.
Aspek Norma, Hukum dan Peraturan	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan mentaati peraturan daerah	2.1 Siswa mampu menjelaskan hakikat peraturan daerah bagi warga setempat. 2.2 Siswa mampu menyebutkan beberapa jenis peraturan daerah 2.3 Siswa mampu menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan suatu peraturan daerah. 2.4 Siswa mampu melaksanakan peraturan yang berlaku di daerahnya.
Aspek: Hak Asasi Manusia	
3. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menunjukkan sikap positif terhadap tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia	3.1 Siswa mampu menjelaskan makna Hak Asasi Manusia 3.2 Siswa mampu menjelaskan peranan pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia 3.3 Siswa mampu memberi contoh peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia 3.4 Siswa mampu menghormati Hak Asasi Manusia yang dimiliki orang lain.
Kelas V Semester Genap	
Aspek Kebutuhan Hidup Warganegara	
4. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menggunakan secara positif kebebasan berorganisasi	4.1 Siswa mampu menjelaskan makna berorganisasi. 4.2 Siswa mampu menjelaskan cara berorganisasi yang baik. 4.3 Siswa mampu memberi contoh organisasi yang ada di masyarakat dan pemerintah. 4.4 Siswa mampu berperan serta dalam organisasi di sekolah dan masyarakat.
Aspek: Nilai-nilai Pancasila	
5. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan meneladani nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	5.1 Siswa mampu menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses lahirnya Pancasila. 5.2 Siswa mampu meneladani nilai juang para tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila.
Kelas VI Semester Gasal	
Aspek Kekuasaan dan Politik	
1. Kemampuan mengetahui dan mengerti sistem pemerintahan pusat	1.1 Siswa mampu menjelaskan susunan Lembaga Negara 1.2 Siswa mampu menyebutkan susunan Kabinet 1.3 Siswa mampu menjelaskan tugas dan fungsi pemerintahan pusat
Aspek: Masyarakat Demokratis	
2. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menyadari pentingnya hubungan yang demokratis antar warga negara dan warga negara dengan negara	2.1 Siswa mampu menjelaskan hubungan antara warga negara dengan warga negara 2.2 Siswa mampu menjelaskan hubungan antara warga negara dengan pemerintah
Kelas VI Semester Genap	
Aspek: Nilai-nilai Pancasila	
4. Kemampuan mengetahui dan mengerti serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Tertulis nomor urut 4 seperti dalam naskah. Peneliti).	3.1 Siswa dapat menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai filter dalam menangkal pengaruh negatif dari budaya asing. 3.2 Siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Aspek: Globalisasi	
4. Kemampuan mengetahui, mengerti, dan menyadari pentingnya politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi	4.1 Siswa mampu menjelaskan hakikat politik luar negeri Indonesia 4.2 Siswa mampu menghargai pentingnya politik luar negeri di era globalisasi

(Depdiknas, 2005a:7-13)

Tabel 6. Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang SMP/MTs

KOMPETENSI DASAR	STANDAR KOMPETENSI
Kelas VII Semester Gasal	
Sub Aspek: Norma Masyarakat	
1. Kemampuan menganalisis dan menampilkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	1 Siswa mampu mendeskripsikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2 Siswa mampu menerapkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Sub Aspek: Peraturan Perundang-undangan nasional	
2. Kemampuan mendeskripsikan dan mentaati perundang-undangan nasional.	1 Siswa mampu mengidentifikasi perundang-undangan nasional 2 Siswa mampu menghargai proses pembuatan peraturan 3 Siswa mampu mentaati peraturan perundangan.
Kelas VII Semester Genap	
Sub Aspek Instrumen nasional HAM	
1. Kemampuan memahami dan menunjukkan sikap positif terhadap Instrumen Nasional HAM.	1 Siswa mampu menjelaskan hakikat HAM. 2 Siswa mampu mendeskripsikan instrumen hukum dan kelembagaan nasional HAM 3 Siswa mampu menghargai upaya penegakan HAM dan lembaga perlindungan HAM.
Sub Aspek: Kemerdekaan mengeluarkan pendapat	
2. Kemampuan memahami dan dan mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat	1. Siswa mampu mendeskripsikan kemerdekaan mengemukakan pendapat. 2 Siswa mampu mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat.
Kelas VIII Semester Gasal	
Sub Aspek Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi yang pertama	
1. Kemampuan mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama	1. Siswa mampu mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan 2. Siswa mampu mendeskripsikan nilai-nilai konstitusi pertama 3. Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan nilai-nilai konstitusi pertama
Sub Aspek Pancasila sebagai ideologi negara	
2. Kemampuan menganalisis dan menentukan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi negara	1. Siswa mampu memahami Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 2. Siswa mampu menentukan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
Sub Aspek Hakikat Demokrasi	
3. Kemampuan memahami dan menentukan sikap positif terhadap hakekat demokrasi	1. Siswa mampu menjelaskan hakikat demokrasi 2. Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.
Kelas VIII Semester Genap	
Sub Aspek Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik	
1. Kemampuan memahami dan menentukan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem politik di Indonesia	1. Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur negara 2. Siswa mampu menjelaskan makna kedaulatan rakyat 3. Siswa mampu menjelaskan sistem politik Indonesia 4. Siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem politik Indonesia
Sub Aspek: Konstitusi-konstitusi lain yang pernah dipakai di Indonesia	
2. Kemampuan menganalisis konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia	1. Siswa mampu mengkaji konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2. Siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.
Kelas IX Semester Gasal	
Sub Aspek Pemerintahan Daerah	
1. Kemampuan memahami dan berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah	1. Siswa mampu menjelaskan hakikat otonomi daerah 2. Siswa mampu mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah
Sub Aspek Pengaruh Globalisasi terhadap masyarakat, bangsa dan negara	
2. Kemampuan menganalisis dan menentukan sikap terhadap dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1. Siswa mampu mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Siswa mampu menentukan sikap terhadap dampak globalisasi.

Kelas IX Semester Genap	
Sub Aspek Kewajiban membela negara	
1. Kemampuan mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara	1. Siswa mampu mendeskripsikan usaha pembelaan negara 2. Siswa mampu berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara.
Sub Aspek Kebutuhan prestasi diri	
2. Kemampuan memahami dan mengaktualisasi prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.	1. Siswa mampu memprediksi potensi diri untuk berprestasi diri sesuai kemampuan. 2. Siswa mampu menjelaskan hubungan prestasi diri dengan keunggulan bangsa. 3. Siswa mampu berpartisipasi di dalam berbagai dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa

(Depdiknas, 2005b:7-9)

Tabel 7. Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang SMA/MA

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Kelas X Semester Gasal	
Aspek : Persatuan bangsa dan negara	
1. Kemampuan menganalisis hakikat bangsa dan negara serta menentukan sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Siswa mampu mengkaji makna manusia, bangsa dan negara 1.2 Siswa mampu mendeskripsikan unsur-unsur terbentuknya bangsa dan negara dan pentingnya pengakuan suatu negara terhadap negara lain. 1.3 Siswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan negara. 1.4 Siswa mampu menunjukkan semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Aspek : Norma, hukum dan peraturan	
2. Kemampuan menganalisis menerapkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan Nasional	2.1 Siswa mampu mengkaji macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat 2.2 Siswa mendeskripsikan pengertian dan penggolongan hukum . 2.3 Siswa mampu menjelaskan peranan lembaga-lembaga peradilan 2.4 Siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Aspek Hak Asasi Manusia	
3. Kemampuan menganalisis dan berpartisipasi dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia	3.1 Siswa mampu mengkaji peraturan-peraturan tentang perlindungan HAM di Indonesia 3.2 Siswa mampu mengkaji upaya upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan (penegakan) Hak Asasi Manusia (HAM). 3.3 Siswa mampu berpartisipasi dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Kelas X Semester Genap	
Aspek Kekusaan dan Politik	
4. Kemampuan menganalisis dan menentukan sikap positif terhadap budaya politik	4.1 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik 4.2 Siswa mampu mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik 4.3 Siswa mampu menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 4.4 Siswa mampu mendeskripsikan penting sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik 4.5 Siswa mampu menerapkan budaya politik partisipan
Aspek Masyarakat Demokratis	
5. Kemampuan menganalisis dan mengaplikasikan budaya demokrasi menuju masyarakat madani (<i>civil society</i>)	5.1 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi 5.2 Siswa mampu mengidentifikasi ciri masyarakat madani (<i>civil society</i>). 5.3 Siswa mampu menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi 5.4 Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum 5.5 Siswa mampu menerapkan budaya demokrasi dalam berbagai kehidupan
Aspek: Konstitusi Negara	
6. Kemampuan menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi	6.1 Siswa mampu menguraikan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi 6.2 Siswa mampu menganalisis substansi konstitusi negara 6.3 Siswa mampu membandingkan hubungan dasar negara dengan Konstitusi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara liberal dan negara komunis 6.4 Siswa mampu menganalisis kedudukan Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kelas XI Semester Gasal	
Aspek : Kebutuhan Warga Negara	

1. Kemampuan menganalisis dan menunjukkan sikap positif terhadap persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan.	1.1 Siswa mampu mendeskripsikan hakikat warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia 1.2 Siswa mampu menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. 1.2 Siswa mampu menerapkan prinsip persamaan kedudukan warga negara di berbagai bidang kehidupan.
Aspek Persatuan bangsa dan negara	
2. Kemampuan menganalisis dan mengimplementasikan keterbukaan dan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2.1 Siswa mampu menganalisis pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2.2 Siswa mampu mengkritisi akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 2.3 Siswa mampu menunjukkan sikap positif untuk mendukung upaya keterbukaan dan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.4 Siswa mampu menerapkan perilaku hidup terbuka dan adil.
Aspek Kekuasaan dan politik	
3. kemampuan menganalisis dan berpartisipasi dalam sistem politik di Indonesia	4.1 Siswa mampu mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia 4.2 Siswa mampu menganalisis perbedaan sistem politik 4.3 Siswa mampu menunjukkan partisipasi politik yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku di Indonesia
Kelas XI Semester Genap	
Aspek Globalisasi	
4. Kemampuan menganalisis dan menunjukkan sikap terhadap hubungan internasional dan organisasi internasional	4.1 Siswa mampu mengkaji perlunya hubungan internasional 4.2 Siswa mampu menganalisis kebijakan politik luar negeri Indonesia 4.3 Siswa mampu mengidentifikasi tahap-tahap perjanjian internasional 4.4 Siswa mampu mendeskripsikan fungsi Perwakilan Diplomatik 4.5 Siswa mampu mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, GNB, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional. 4.6 Siswa mampu menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
Aspek Norma, dan hukum, peraturan	
5. Kemampuan menganalisis sistem hukum internasional dan pengadilan internasional	5.1 Siswa mampu mendeskripsikan makna, asas dan sumber hukum internasional. 5.2 Siswa mampu menguraikan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional 5.3 Siswa mampu mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional dan penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional 5.4 Siswa mampu mengidentifikasikan peranan Mahkamah Internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Kelas XII Semester Gasal	
Aspek : Nilai-nilai Pancasila	
1. Kemampuan menganalisis dan menentukan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka	1.1 Siswa mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi negara 1.2 Siswa mampu menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka 1.3 Siswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan 1.4 Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Aspek Kekuasaan dan Politik	
2. Kemampuan mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan	2.1 Siswa mampu menganalisis sistem pemerintahan berbagai negara 2.2 Siswa mampu menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia 2.3 Siswa mampu menunjukkan sikap kritis terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia
Kelas XII Semester Genap	
Aspek : Masyarakat demokratis	
3. Kemampuan mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi dan mampu menulis berita aktual.	3.1 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian, dan fungsi dan peran pers. 3.2 Siswa mampu menganalisis dinamika perkembangan pers di Indonesia 3.3 Siswa mampu menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia 3.4 Siswa mampu menunjukkan sikap kritis terhadap kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia 3.5 Siswa mampu menulis berita aktual untuk dipublikasikan
Aspek: Globalisasi	
4. Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi dampak globalisasi	4.1 Siswa mampu mendeskripsikan tentang proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4.2 Siswa mampu mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia 4.3 Siswa mampu menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia 4.4 Siswa mampu mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia

(Depdiknas, 2005c:7-12)

Sebagaimana telah diulas secara sekilas pada bagian awal bab ini, standar nasional pendidikan merupakan salah satu tuntutan dari reformasi pendidikan di Indonesia. Dari kajian terhadap proses penyusunan dan pengesahan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kuat sekali harapan sistem penjaminan mutu pendidikan secara bertahap dan terarah. Pembuat UU Sisdiknas 2003 menyebut-nyebut perlunya lembaga independen untuk menyusun, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.”

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan (Pasal 1 ayat (22) PP No. 19 Tahun 2005). Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan. Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun. BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak. Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara *ex-officio* diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri. BSNP juga dapat menunjuk tim ahli yang bersifat *ad-hoc* sesuai kebutuhan (Pasal 74 dan Pasal 75 PP No. 19 Tahun 2005).

Sebagai lembaga mandiri, profesional, dan independen BSNP berwenang untuk :

- Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan
- Menyelenggarakan ujian nasional
- Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
- Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
- Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran. . (Pasal 76 PP No. 19 Tahun 2005; "Tentang BSNP," dalam http://bsnp-indonesia.org/id?page_id=32, diakses 19 Agustus 2009)

Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional.

Pada periode pertama (2005-2009) terpilih 15 anggota BSNP, masing-masing adalah:

Prof. Dr. Bambang Suhendro; Prof. Dr. Djaali; Dr. Anggani Sudono, MA; Prof. Edy Tri Baskoro; Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis; Prof. Dr. Furqon; Prof. Dr. Djemari Mardapi; Prof. Dr. Komaruddin Hidayat; Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.; Dr. Seto Mulyadi; Dr. Suharsono, M.M., M.Pd.; Pdt. Weinata Sairin, M.Th.; Prof. Dr. M. Yunan Yusuf; Prof. Dr. Zaki Baridwan Dr. Zainudin Arief (kemudian digantikan oleh Prof. Dr. A. T. Sugito, S.H.)

Dalam periode pertama, Ketua dan Sekretaris BSNP masing-masing dijabat:

Periode: Mei 2005-Agustus 2006

Prof. Dr. Bambang Suhendro

Prof. Dr. Djaali

Periode: September 2006-Agustus 2007

Prof. Dr. M. Yunan Nasution

Dr. Suharsono, MM., M.Pd.

Periode September 2007-September 2008

Prof. Dr. Djemari Mardapi

Prof. Dr. Furqon

Periode September 2008-Juli 2009

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro

Pada 3 September 2009 Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo melantik anggota BSNP Periode 2009-2013. Menteri Pendidikan Nasional juga

menunjuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional secara *ex.officio* sebagai Kepala Sekretariat BSNP. Untuk awal periode ini ketua BSNP dijabat oleh Prof. Dr. Djemari Merdapi, sedangkan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro sebagai sekretaris BSNP. Secara lengkap susunan anggota BSNP Periode 2009-2013 ialah:

Prof.Dr.dr.Faried Anfasa Moeloek, SpOG., Prof.Dr.dr.Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc., Prof.dr.Johannes Gunawan SH., LL.M., Prof.Dr. Eko Indrajit, Prof.Dr.rer. Nat. Gunawan Indrayanto, Prof.Dr. Abdi A.Wahab, Prof.Dr.Jamaris Jamma M.Pd., Dr.H.Teuku Ramli Zakaria MA, Prof.Dr.Eddy Tri Baskoro, Prof.Zaki Baridwan, Prof.Dr.Djaali, Prof.Dr.Furqon, Prof.Dr.Djemari Mardapi, Prof.Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Pdt.Weinata Sairin, M.Th.

Pertanyaan yang mengusik ialah atas dasar apakah nama-nama tersebut dipilih menjadi anggota BSNP? Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tidak menyebutkan sama sekali ketentuan dan tata cara pemilihan anggota BSNP. Pasal 74 ayat (2) PP tersebut memang menyebutkan keahlian anggota BSNP yang terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

Ketika ditanyakan kepada salah seorang anggota BSNP untuk dua periode, memang anggota BSNP tidak pernah melakukan semacam proses melamar, uji kelayakan dan kepatutan (*fit and propper test*) atas kompetensi para anggota BSNP. Salah seorang anggota BSNP menceritakan bahwa ia hanya diminta membuat *curriculum vitae* oleh salah seorang Dirjen di Depdiknas pada awal 2005 untuk direkomendasikan sebagai calon anggota BSNP. Hal serupa kemungkinan terjadi juga dengan anggota-anggota BSNP lainnya. Dengan demikian, tidak ada proses seleksi terbuka. Kewenangan sepenuhnya di tangan Menteri Pendidikan Nasional untuk penentuan calon-calon anggota BSNP.

Salah satu tugas BSNP ialah menyusun standar isi (SI). Sebagaimana proses penyusunan standar lainnya, SI mula-mula disusun melalui rambu-rambu prosedur operasional. Secara umum, langkah-langkah yang telah dilakukan BSNP untuk menyusun SI dan standar lainnya ialah :

(i) temu awal untuk menyusun desain standar, (ii) kajian bahan dasar dari sumber-sumber dokumen yang sudah ada, (iii) pengumpulan data ke beberapa provinsi, (iv) pengolahan data awal, (v) analisis data, (vi) penyusunan draf standar, (vii) review pertama draf standar, (viii) review kedua draf standar dengan presentasi di BSNP, (ix) validasi draf standar ke beberapa provinsi, (x) lokakarya pembahasan draf standar, (xi) pembahasan draf standar dengan unit utama, (xii) finalisasi draf standar untuk uji publik, (xiii) uji publik draf standar ke beberapa provinsi, (xiv) rekomendasi standar yang merupakan penyiapan akhir draf standar ke perumusan peraturan menteri pendidikan nasional, bersama Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2009: 6).

Perbaikan hasil validasi menjadi draft baru, dalam proses validasi membuka kemungkinan perubahan draft SI secara rinci. Umumnya peserta dari LPTK, Puskur, direktorat-direktorat Depdiknas dan sebagian besar guru diundang untuk validasi. Perihal uji publik, ini dilakukan untuk melihat apakah suatu SI dapat dilaksanakan atau tidak, terlalu tinggi ataukah rendah bobot standarnya, dan seterusnya. Pesertanya dari Komisi X DPR, LSM di daerah-daerah yang memiliki perhatian terhadap pendidikan terutama untuk tiap standar.

Terkait kebijakan standar isi untuk tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah selain BSNP, badan lainnya yaitu Puskur Balitbang memiliki peran yang sama. Hanya saja legitimasi legalitasnya lebih tinggi BSNP daripada Puskur. SI atau standar nasional lainnya hanya dapat disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional jika sudah dinyatakan sesuai standar menurut BSNP sebagaimana disebutkan oleh PP No. 19 Tahun 2005 tentang kewenangan BSNP. Di sisi lain, kewenangan Puskur diatur dalam Peraturan Mendiknas No. 40 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balitbang Depdiknas, di mana Puskur berperan untuk:

- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses,
- pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan nonformal. (www.puskur.net diakses 19 November 2008).

Peran dan posisi antara BSNP dan Puskur beserta Ditjen di bawah Depdiknas secara jelas dituangkan dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2006 sebagai bentuk pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang SI. Apabila dibuat penjelasan dalam bentuk matrik, maka peran dan kewenangan masing-masing unit Depdiknas dan BSNP tentang SI ditampilkan dalam Tabel 8.

TABEL 8. Wewenang BSNP, Dirjen Mandikdasmen dan Balitbang

BSNP	MANDIKDASMEN	BALITBANG
<p>(1) melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tingkat satuan pendidikan, secara nasional.</p> <p>(2) dapat mengajukan usul revisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 4)</p>	<p>a. menggendakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta mendistribusikannya kepada setiap satuan pendidikan secara nasional;</p> <p>b. melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (Pasal 5)</p>	<p>a. mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP;</p> <p>b. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif;</p> <p>c. mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus;</p> <p>d. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah;</p> <p>e. memonitor secara nasional penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri;</p> <p>f. mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (Pasal 7)</p>

Sumber: Permendiknas No. 24 Tahun 2006

Dari data yang terhimpun, penyusunan SI Mata Pelajaran PKn dilakukan oleh satu Tim *Ad hoc*. Penyusunan draft SI melibatkan praktisi dan akademisi PKn. Dalam perjalanannya memang ada perdebatan argumentasi tentang komposisi standar

kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap jenjang kelas dan semester mulai dari Kelas I hingga Kelas XII.

Draf awal SI PKn ada yang berasal dari Puskur dan juga dari Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai contoh, draft dari Puskur antara lain perihal ruang lingkup kajian dipakai sebagai naskah akademik dan sekaligus draft awal SI. Jika dicermati dengan SI yang berlaku sekarang berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, tampak sekali pengaruh draft naskah akademik kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh Puskur sejak pemetaan dan pengembangan kurikulum pengganti Kurikulum 1994 dilakukan. Hal tersebut tercermin dalam rasionalisasi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup Mata Pelajaran PKn. Di bagian kolom standar kompetensi dan kompetensi dasar pun jika dibandingkan dengan kurikulum produk Puskur (2005) memiliki alur yang sejalan dengan SI produk BSNP (2006). Dari sini dapat dipahami bahwa ada kontinuitas berpikir tentang kurikulum berbasis kompetensi untuk mata pelajaran PKn yang dikemas dalam wadah kurikulum berbasis standar (kompetensi dan isi).

Produk akhir pembaharuan pendidikan kewarganegaraan berupa standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana tertuang dalam lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 secara keseluruhan ditampilkan dalam Tabel 9, 10 dan 11. Dari tabel-tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perubahan paradigma logika dan urutan materi, di samping substansi kajiannya dengan kebijakan sebelumnya yang memuat kajian pendidikan kewarganegaraan (pada Kurikulum 1975, 1984 dan 1994) pada era Orde Baru.

Tabel 9. Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Kelas I Semester 1	
1. Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan	1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah 1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah
2. Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah	2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah 2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah
Kelas I Semester 2	
3. Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah	3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya 3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah
4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah	4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah 4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat
Kelas II Semester 1	
1. Membiasakan hidup bergotong royong	1.1 Mengetahui pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong 1.2 Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah
2. Menampilkan sikap cinta lingkungan	2.1 Mengetahui pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan 2.2 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam
Kelas II Semester 2	
3. Menampilkan sikap demokratis	3.1 Mengetahui kegiatan bermusyawarah 3.2 Menghargai suara terbanyak (mayoritas) 3.3 Menampilkan sikap mau menerima kekalahan
4. Menampilkan nilai-nilai Pancasila	4.1 Mengetahui nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari 4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari
Kelas III Semester 1	
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda	1.1 Mengetahui makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa 1.2 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari
2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat	2.1 Mengetahui aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar 2.2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar 2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar
Kelas III Semester 2	
3. Memiliki harga diri sebagai individu	3.1 Mengetahui pentingnya memiliki harga diri 3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan lain lain 3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri
4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia	4.1 Mengetahui kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, keramah-tamahan 4.2 Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia
Kelas IV Semester 1	
1. Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan	1.1 Mengetahui lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan 1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi	2.1 Mengetahui lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi 2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi
Kelas IV Semester 2	
3. Mengetahui sistem pemerintahan tingkat pusat	3.1 Mengetahui lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dll. 3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya	4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya
Kelas V Semester 1	
1. Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah 2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok

Kelas V Semester 2	
3. Memahami kebebasan berorganisasi	3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi 3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah
4. Menghargai keputusan bersama	4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 4.2 Mematuhi keputusan bersama
Kelas VI Semester 1	
1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari
2. Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia	2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada 2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen 2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah
Kelas VI Semester 2	
3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara	3.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara 3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara
4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi	4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif 4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam peredaran internasional

Sumber: Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006

Tabel 10. Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Kelas VII Semester 1	
1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama	2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama 2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama
Kelas VII Semester 2	
3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)	3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat	4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
Kelas VIII Semester 1	
1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia	2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia 2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen
3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional	3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan nasional 3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia
Kelas VIII Semester 2	
4. Memahami pelaksanaan	4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi

demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan	4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan
5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia	5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat 5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia
Kelas IX Semester 1	
1. Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara	1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara
2. Memahami pelaksanaan otonomi daerah	2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kelas IX Semester 2	
3. Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	3.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia 3.2 Mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global 3.3 Mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 3.4 Menentukan sikap terhadap dampak globalisasi
4. Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa	4.1 Menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa 4.2 Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan 4.3 Menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa

Sumber: Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006

Tabel 11. Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
Kelas X Semester 1	
1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional	2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional 2.2 Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan 2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	3.1 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM 3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia 3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM
Kelas X Semester 2	
4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi	4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi 4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara 4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara
5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan	5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara 5.3 Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
6. Menganalisis sistem politik di Indonesia	6.1 Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia 6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara 6.3 Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia
Kelas XI Semester 1	
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi 2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani 2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan

	reformasi
	2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Kelas XI Semester 2	
4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional	4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara 4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 4.3 Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik 4.4 Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional 4.5 Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional	5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional 5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional 5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional
Kelas XII Semester 1	
1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka	1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka 1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan 1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan	2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara 2.2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia 2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain
Kelas XII Semester 2	
3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi	3.1 Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di Indonesia 3.2 Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia 3.3 Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia
4. Mengevaluasi dampak globalisasi	4.1 Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4.2 Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia 4.4 Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia

Sumber: Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006

Terkait dengan SI SI Mata Pelajaran PKn yang dibuat BSNP, Puskur memberikan penilaian-penilaian. Dari analisis kajian Puskur menemukan bahwa berkaitan dengan beban belajar, komposisi jumlah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk tiap semester baik untuk SD, SMP maupun SMA dianggap cukup memadai. Namun, secara kuantitatif dari komposisi KD dari ranah kompetensi PKn (*civic knowledge, civic disposition* dan *civic skill/participation*) terdapat ketidakseimbangan sebagai muatan KD untuk tiap-tiap SK baik di SD, SMP,

maupun SMA. Pada tiga jenis kompetensi ini aspek *civic disposition* dan *civic skill/participation* yang menurut Puskur menjadi titik penekanan PKn proporsinya relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek *civic knowledge*. Untuk SD dari 57 KD, hanya 4 (7,02%) KD yang termasuk aspek *civic disposition* dan 16 (28,07%) KD yang termasuk aspek *civic skill/participation*, sementara yang termasuk *civic knowledge* 37 (64,91%) KD (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2007: 21).

Untuk SMP hanya 9 (19,56%) KD yang memuat aspek *civic disposition* dan 5 (10,87%) KD aspek *civic skill/participation*, sementara yang memuat aspek *civic knowledge* 32 (69,56%) KD. Dan, untuk SMA hanya 7 (12,96%) KD yang termasuk aspek *civic disposition* dan 7 (12,96%) KD termasuk aspek *civic skill/participation*, sementara ada 109 (69,43%) KD termasuk aspek *civic knowledge*. Dengan demikian secara keseluruhan hanya 12 % KD yang memuat aspek *civic disposition* dan 20,17% aspek *civic skill/participation*, sedangkan yang memuat aspek *civic knowledge* 69,43 %. Menurut Puskur ini berarti tidak konsisten dengan misi PKn yang bertujuan untuk membentuk watak warga negara. (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2007: 21-22).

Di bagian lain, Puskur menilai ada *overlapping* (tumpang tindih) ditemukan pada KD 4.2 Kelas I dengan KD 2.4 Kelas III. Untuk SMP kelas VII ditemukan SK 3 dan SK 4 di Kelas VII, sehingga Puskur menyarankan untuk digabung. Untuk jenjang SMA misalnya KD 2.3 Kelas XI dengan KD 2.2 Kelas XII dan KD 3.3 Kelas X dengan KD 5.2 Kelas XI. Ada cakupan KD yang lebih luas dari SK. Adanya anggapan ketidakruntutan pendekatan berpikir pada KD jenjang SD, yaitu KD 3.1, 3.2, dan 3.3 Kelas III; dan KD 4.3 yang terhalang oleh KD 4.2 pada Kelas IV. Selain itu, Ditemukan adanya istilah yang tidak benar secara konsep keilmuan, yaitu penggunaan istilah bentuk-bentuk kenegaraan pada KD 1.2 Kelas X SMA. Dalam konteks ilmu

negara tidak ada istilah bentuk-bentuk kenegaraan, yang ada ialah bentuk-bentuk negara yang sering dibahas secara bersama dengan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Ada rumusan KD yang dianggap terlalu berat untuk ukuran siswa (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2007: 22).

Jika dicermati, Puskur sendiri masih menggunakan “paradigma lama” untuk menyebut kompetensi yang dibangun dalam SI untuk mata pelajaran PKn dalam naskah akademik kajian kurikulum PKn yang telah peneliti kutip di atas. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sedikitnya ada tiga komponen kompetensi kewarganegaraan dalam PKn, yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions*. Namun, tim penyusun *Naskah Akademik Kajian Kurikulum PKn* yang dibuat Puskur sebagaimana kebanyakan praktisi pendidikan masih menggunakan terminologi yang dipergunakan dalam taksonomi pembelajaran Bloom yaitu kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Taksonomi tersebut tidak keliru untuk diparalelkan dengan komponen kompetensi kewarganegaraan mata pelajaran PKn, namun sebagaimana diketahui bahwa SI untuk tiap mata pelajaran memiliki kekhasan pengembangan disiplinernya sehingga meskipun maksudnya sama semestinya dipergunakan terminologi yang khas pula dari mata pelajaran tersebut, termasuk mata pelajaran PKn.

B. Pembahasan

Arti penting kehidupan demokrasi yang sehat dalam suatu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara mengandaikan pentingnya hubungan yang sehat antara negara dengan warganya. Dengan demikian, tidak mungkin demokrasi yang sehat dibangun dalam hubungan yang pincang dari salah satu komponen tersebut: negara kuat-warga negara lemah atau negara lemah-warga negara kuat. Negara kuat karena warga

negaranya kuat merupakan idealisasi dalam segenap tatanan kehidupan bernegara secara modern.

Persoalannya, bagaimana membangun kehidupan bernegara yang sehat antara komponen negara dan warga negara? Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis untuk membentuk warga negara yang sadar dan aktif memerankan hak dan kewajibannya secara proporsional. Temuan penelitian yang dipaparkan dalam Bab IV menegaskan arah kebijakan tentang arti penting pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membentuk warga negara demokratis.

Kebijakan pendidikan tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara seperti di Inggris ataupun Afrika Selatan, sebagaimana dicontohkan dalam Bab II, lahir dari kemauan (kepentingan) politik pemimpin nasional dan gerakan *civil society* untuk membangun tatanan kehidupan bernegara yang sehat (demokratis). Dalam konteks Indonesia, gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa dan elemen *civil society* lainnya (akademisi) sejak 1998 telah membuka peluang terjadinya reformasi nasional termasuk reformasi kebijakan pendidikan.

Meskipun studi Hosen (2005) menunjukkan bahwa pada awal-awal era reformasi terutama di masa Pemerintahan Habibie lebih banyak dilakukan reformasi di bidang hukum dan politik, namun bukan berarti reformasi di bidang pendidikan terabaikan. Reformasi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari reformasi bidang lainnya, karena reformasi pendidikan pun terkait dengan politik dan hukum nasional pula. Dengan demikian, reformasi pendidikan merupakan bagian utuh dari reformasi nasional. Atau dengan kata lain bahwa, pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Karena apabila reformasi pendidikan

terlepas dari konteks reformasi bidang lainnya maka tidak mungkin reformasi pendidikan akan mencapai sarannya.

Reformasi pendidikan kewarganegaraan yang tampak dalam sejumlah kebijakan-kebijakan pendidikan nasional memiliki mata rantai dengan politik pendidikan nasional. Temuan penelitian dalam bab ini menunjukkan bahwa kesadaran pentingnya pendidikan untuk mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*, masyarakat madani) telah disadari sejak Pemerintahan Habibie melalui Tim Nasional Reformasi yang dibentuknya. Meskipun belum sempat terwujud karena proses politik di Sidang Umum MPR (yang menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie), rumusan Tim Nasional Reformasi di bidang pendidikan telah memberikan dasar-dasar pembaharuan pendidikan pada periode pemerintahan berikutnya.

MPR sebelum amandemen ketiga (2001) dan keempat (2002), sebagai lembaga tertinggi negara telah melahirkan produk hukum yang membuka jalan reformasi pendidikan secara menyeluruh. Perdebatan di persidangan MPR 1999 dan kemudian dirumuskan dalam dokumen GBHN 1999 secara tegas menuntut reformasi di bidang pendidikan antara lain melalui pembaharuan kurikulum dan instrumen pendidikan lainnya. Berturut-turut dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945 secara tegas memposisikan aturan pokok kebijakan pendidikan nasional. Konstitusi (UUD 1945) sebagai dokumen rujukan hukum tertinggi secara terang benderang pula menegaskan bagaimana peran negara dan warga negara di bidang pendidikan diatur dalam pasal tersebut.

Proses politik untuk mereformasi kebijakan pendidikan nasional tampak dalam pemahasan RUU Sisdiknas 2003 di DPR. RUU ini menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan pendidikan lahir dari kemauan politik lewat usul inisiatif DPR di

Komisi VI. Cerminan aspirasi politik rakyat melalui para anggota DPR memberikan gambaran bahwa kehendak kuat untuk mereformasi sistem pendidikan nasional menapak kuat setelah era reformasi.

UU Sisdiknas 2003 sebagaimana UU Sisdiknas 1989 mendudukan posisi PKn sebagai mata kajian pengembangan kepribadian mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, bersama-sama dengan mata pelajaran agama dan bahasa. Berbeda dengan UU Sisdiknas 1989 yang selain mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dalam UU Sisdiknas 2003 tidak ada lagi nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tetapi hanya Pendidikan Kewarganegaraan. UU Sisdiknas 2003 sudah dengan tepat tidak mencantumkan lagi Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional, karena penamaan “Pancasila” di belakang kata “pendidikan” justru menurunkan posisi Pancasila sebagai dasar negara, yang sebenarnya tidak boleh direduksi menjadi pelabelan-pelabelan, seperti ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila. Bagaimanapun pada hakekatnya, pendidikan kewarganegaraan di negara manapun di dunia, yang menjadi *great ought* nya ialah dasar sistem politik dari negara yang bersangkutan. Indonesia sudah pasti bahwa dasar kehidupan berbangsa bernegaranya ialah Pancasila, yang dengan sendirinya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pembentukan warga negara yang akan mendasarkan diri kepada Pancasila sebagai dasar negara. Ini juga sejalan dengan kemauan politik MPR pada Sidang Istimewa 1998 yang menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan mencabut Ketetapan MPR 1978 tentang P4. Sebagaimana diketahui bahwa P4 merupakan konten dari pendidikan kewarganegaraan selama Orde Baru (baik dalam nama PMP maupun PPKn). Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari

kepentingan politik nasional. Dengan demikian, sistem politik sangat kuat mempengaruhi arah politik pendidikan.

Pada bagian lain, UU Sisdiknas 2003 kemudian melahirkan kebijakan yang menonjol seperti standar nasional pendidikan. Pembentukan BSNP berdasarkan PP 19 Tahun 2005 dimaksudkan untuk mewujudkan standar nasional tersebut. Implikasi dari kehadiran BSNP ialah bahwa terdapat pergeseran pembuatan keputusan dalam kebijakan pendidikan terutama terkait dengan kurikulum pendidikan nasional. Sebelum PP 19 Tahun 2005 lahir, keputusan-keputusan untuk memproduksi kebijakan kurikulum hulunya berada di Balitbang melalui Pusat Kurikulum. Namun setelah PP itu lahir, Pusat Kurikulum bekerja pada aspek teknis kebijakan yang disusun oleh BSNP melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, seperti melakukan kajian kebijakan SI atau pemberian bantuan teknis KTSP dan menemukan inovasi-inovasi kurikulum untuk melaksanakan SI.

Standar Isi Mata Pelajaran PKn yang diatur dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menunjukkan bagaimana produk kebijakan pendidikan ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan reformasi nasional. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum era reformasi kurikulum bersifat sentralistik, dan kontennya menunjukkan kepentingan politik rejim. Sehingga tesis Cogan (1998) bahwa kepentingan kekuasaan rejim politik nasional terhadap kebijakan pendidikan kewarganegaraan sebelum era reformasi adalah tepat. Namun, tesis tersebut menjadi tidak relevan untuk menunjuk SI Mata Pelajaran PKn 2006. SI Mata Pelajaran PKn justru tunduk dengan kepentingan "rejim ilmu" yang distandarisasi secara universal oleh berbagai macam teorisasi maupun model-model Pendidikan Kewarganegaraan di sejumlah negara. "Rejim ilmu" yang dimaksud ialah bahwa standar minimal kajian pendidikan kewarganegaraan yang

mesti dimuat dalam SI Mata Pelajaran PKn telah terpenuhi. Standar minimal tersebut secara konseptual memenuhi komponen-komponen kompetensi kewarganegaraan serta substansi kajian PKn sebagaimana dikembangkan oleh CCE (1994) maupun sejumlah pengembang PKn seperti Print (1999), Patrick (1999) ataupun Crick (1998).

Jika dicermati susunan materi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru tidak lagi didominasi istilah-istilah yang menunjuk kepada nilai-nilai yang bersifat normatif (ideologis). Bagi pihak-pihak yang skeptis dengan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru ini, yang dilihat adalah “dihapuskannya” term-term yang biasa dimuat dalam kurikulum-kurikulum PMP dan PPKn, yang kental dengan terminologi dalam P4, sebagaimana dimuat dalam Kurikulum 1994. Bagaimanapun, pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam SI itu masih lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Alasannya, pertama, pendidikan kewarganegaraan paradigma baru telah berupaya membebaskan bebannya dari tanggungan kekuasaan, yang ditunjukkan dengan tiadanya pelabelan dan muatan materi mata pelajaran yang tidak menampilkan tafsir tunggal menurut suatu rejim kekuasaan. Kedua, dalam tinjauan peneliti, sepenuhnya proses pengembangan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam SI lebih banyak diwarnai “perang wacana” antar masyarakat kampus (khususnya sesama bekas IKIP yang pasti terdapat Program Studi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan) juga “kekuatan pengaruh” di lingkungan birokrasi Depdiknas untuk menggolkan rumusan-rumusannya di tingkat *final decision maker* (Mendiknas). Kehadiran BSNP mengatasi konflik tersebut dengan melibatkan komponen akademisi maupun unit Depdiknas. Ketiga, semangat demokratisasi dan otonomi menjadikan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam SI ini mendapat tempat strategis dalam sistem pendidikan nasional, khususnya

dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara khusus menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Hadirnya pendidikan kewarganegaraan paradigma baru, membawa harapan dan tantangan sekaligus. Karakter warga negara demokratis dalam pendidikan kewarganegaraan telah didukung oleh suasana reformasi yang memberi ruang kritis dan partisipasi otonom pada setiap warga negara. Tantangannya ialah, warisan tradisi pendidikan kewarganegaraan selama Orde Baru yang cenderung normatif, dan formalistik terhadap penafsiran nilai-nilai bersama (Pancasila), mengharuskan kerja-kerja keras dari segenap elemen pendidikan yang menginginkan terjadinya demokratisasi di Indonesia berlangsung sesuai harapan. Garda terdepan untuk mencapai keberhasilan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru terutama terletak pada kerjasama guru dan perguruan tinggi (khususnya Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK], seperti universitas-universitas bekas IKIP) untuk selalu inovatif dan kreatif melakukan pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang bebas indoktrinasi, dominasi dan hegemoni tafsir pragmatis kekuasaan rejim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gerakan reformasi politik membawa pengaruh kuat terhadap upaya pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia setelah peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami delegitimasi sumber materi kajian karena secara politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mencabut Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada Sidang Istimewa MPR November 1998, di mana P4 merupakan materi inti (core subject) dari mata pelajaran PPKn.
2. Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pasca-1998 di Indonesia ditandai oleh perubahan nomenklatur nama mata pelajaran dari PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan perubahan orientasi substansi kajian bersifat interdisipliner pendidikan kewarganegaraan dalam aspek politik, hukum dan moral kewarganegaraan sebagaimana dimuat dalam standar isi (Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006).

B. Implikasi

1. Pembaharuan kajian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia membawa implikasi bahwa tidak setiap orang (tenaga pengajar/guru) dapat mengajarkan mata pelajaran

tersebut, sebagaimana terjadi pada mata pelajaran PPKn pada kurikulum 1994, mengingat substansi standar isi mata pelajaran PKn memerlukan tenaga pengajar yang memahami hakekat dan tujuan PKn berparadigma baru.

2. Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca-1998 memperkuat tesis bahwa kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem politik yang mengalami proses reformasi secara keseluruhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Saran

Penelitian ini masih terbatas pada kajian dokumentasi pembaharuan pendidikan kewarganegaraan dalam kebijakan pendidikan nasional di Indonesia, sehingga cenderung bersifat formal sebagaimana tertuang dalam teks-teks dokumen. Dengan demikian perlu pengkajian lebih lanjut implementasi pembaharuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara demokratis di satuan pendidikan dasar dan menengah secara empirik, terutama peran guru menerjemahkan standar isi mata pelajaran PKn di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, M. S. (1985). "Educational Politics: A Model for Their Analysis." dalam Ian McNay dan Jenny Ozga. (eds.). *Policy-Making in Education*. Oxford: Pergamon Press and The Open University, pp. 39-64
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2009). *Memorandum Akhir Masa Bakti BSNP 2005-2009*. Jakarta: BSNP
- Boediono, et.all., 1999, *Potret Kurikulum 1994*, Jakarta: Balitbang Depdiknas
- Center for Civic Education. (1994). *National Standards for Civics and Government*, Calabasas, California: Center for Civic Education
- Cholisin. (2004). "Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan," *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 14-28
- Cogan, J.J. 1998. "Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context," dalam John J. Cogan dan Ray Derricott, *Citizenship for the 21st Century: An Introduction Perspectives on Education*, London: Kogan Page Ltd, pp.1-20.
- Crick, Bernard. (1998). *Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools*. London: Quality Curriculum Association.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003a.) *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003b). *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003c). *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003d). *Draf Usulan Perbaikan KBK Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan SMU dan MA Lampiran II.2*. Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas RI (2007) *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas
- Easton, D. (1966). "An Approach to the Analysis of Political Systems," dalam Milton L. Barron (ed.), *Contemporary Sociology: An Introduction Textbook of Readings*. New York and Toronto: Dodd, Mead & Company, pp. 338-353

- Echols, M. J. dan Shadiliy, H. (1975). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hosen, N. (2003). "Reform of Indonesian Law in the Post-Soeharto Era (1998-1999)", Disertasi Ph.D., Tidak Diterbitkan. University of Wollongong, Australia
- Huntington, S. P. (1991/1992). "How Countries Democratize". *Political Science Quarterly*, Vol. 106, No. 4, pp. 579-616
- Kalidjernih, F. K. (2005). "Post-Colonial Citizenship Education: A Critical Study of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal." Disertasi Ph.D., Tidak diterbitkan, University of Tasmania, Australia
- Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan Filosofis, Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional. (1999). *Konferensi Nasional Pendidikan Indonesia: Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan*. Jakarta: Depdikbud
- Langenberg, M. (1990). "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony." dalam Arief Budiman (ed.). *State and Civil Society in Indonesia*. Clayton, Victoria: Centre
- Noer, D. (1991). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. Ke-6. Jakarta: LP3ES.
- Patrick, J.J. dan Vontz, T.S. (2001). "Components of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Social Studies Teachers," dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming, *Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers*, Vol. 1, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, ERIC Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas, pp. 39-64
- Patrick, John. J. (1999). "Education for Constructive Engagement of Citizens in Democratic Civil Society and Government," dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick, *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Project*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education and the ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education in association with Civitas., pp.41-60
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*

- Peterson, Paul E. (1995). "Foreword" dalam Jay D. Scribner dan Donald H. Layton (eds.). *The Study of Educational Politics*. Washington D.C. dan London: The Falmer Press, pp.xiii-xiv.
- Print, Murray. (1999). "Introduction, Civic Education and Civil Society in the Asia-Pacific." dalam Murray Print, James Ellickson-Brown and Abdul Razak Baginda. (eds.). *Civic Education for Civil Society*. London: ASEAN Academic Press, pp. 9-18
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003a). *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan SMA & MA* Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2001b). *Mata Pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2001c). *Mata Pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship) Sekolah Menengah Umum..* Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2001a). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2002a). *Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas, (edisi Agustus 2002)
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2002b). *Kurikulum & Hasil Belajar Rumpun Pelajaran Kewarganegaraan*. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas (Juli)
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003a). *Standar Kompetensi Bahan Kajian*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003b). *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial SMP & MTs* Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2005). *Laporan Akhir Naskah Akademik Pengembangan Standar Isi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2007). *Naskah Akademik Kajian Kurikulum PKn* Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Rapat Pleno Ke-3 PAH I BP MPR , 28 Januari 2002 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Risalah Rapat Ke-1 BP MPR Sidang Tahunan MPR, 10 Januari 2002 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009

- Risalah Rapat Ke-1 BP MPR Sidang Tahunan MPR, 10 Januari 2002 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Risalah Rapat Ke-1 PAH I MPR, 7 Oktober 1999 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Risalah Rapat Ke-2 PAH I MPR, 12 Oktober 1999 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR 9 Agustus 2002 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Risalah Rapat Paripurna Ke-6 Lanjutan Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Risalah Rapat Paripurna Ke-7 Sidang Tahunan MPR 11 Agustus 2002 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Risalah Rapat Paripurna Ke-10 Sidang Umum MPR, 16 Oktober 1999 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Risalah Sementara Rapat Ke-1 Komisi A SU MPR 17 Oktober 1999 diunduh dari situs resmi MPR RI www.mpr.go.id 21 September 2009
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2008). *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Arsip Dokumentasi Sekjen DPR RI
- Sirozi, M. (2003). *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Leiden dan Jakarta: INIS
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. dan Schulz, W. (2001). *Citizenship and Education in Twenty-eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*, Amsterdam: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Veldhuis, R. (1997). "Education for Democratic Citizenship: Dimensions of Citizenship, Core Competencies, Variables, and International Activities," makalah disajikan di *Council for Cultural Cooperation*, F-67075 Strasbourg Cedex, Perancis, 25 November.
- Wong, Kenneth K. (1995). "The Politics of Education: From Political Science to Interdisciplinary Inquiry." dalam Jay D. Scribner dan Donald H. Layton (eds.). *The Study of Educational Politics*. Washington D.C. dan London: The Falmer Press, pp.21-35